



Undhar Press

Azmiati Zuliah, SH, MH.

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PERMPUAN

Editor:

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn

Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M. Pd.

Azmiati Zulfah, SH, MH.

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PERMPUAN



Undhar Press

ISBN 978-623-95762-4-0 (PDF)



9 786239 576240

Azmiati Zuliah, SH, MH

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

Editor:

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn.

Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M.Pd.



Undhar Press

Copyright © 2020, Penerbit Undhar Press, Medan

Judul Buku : Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan
Penulis : Fadhil Yazid, S.H, M.Kn
Editor : Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn.
Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M.Pd.
Undhar Press, Jl. Kol. Yos Sudarso No.224,
Glugur Kota, Kec. Medan Bar., Kota
Penerbit : Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20115.
CP: 081361429953 - 082360501584
e-mail: undharpress@dharmawangsa.ac.id
Cetakan Pertama : Desember 2020
Penata Letak : Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M.Pd.
Desain Sampul : Permata Hadamean Daulay
ISBN : 978-623-95762-4-0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I

HAK-HAK ANAK DAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK.....	1
A. Hak – Hak Anak.....	1
1) Pengertian Anak	5
2) Latar Belakang Hsitoris Konvensi Hak Anak.....	8
3) Hak-hak anak dalam konvensi hak anak (KHA)	9
4) Hak – hak anak dalam Undang – Undang Perlindungan Anak.....	9
B. Prinsip-prinsip dasar KHA.....	11
C. Pasal-pasal KHA dan UUPA yang berkaitan dengan ABH.....	14
D. Tanggung jawab pihak terkait dalam perlindungan anak.....	16

BAB II

PENGATURAN HUKUM NASIONAL TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	19
A. Undang-Undang Dasar 1945.....	19
B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	23
C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	25
D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	27
E. Keputusan Bersama Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	29
F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	33
G. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.....	36

BAB III

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	38
A. <i>Convention on the Right of the Child</i> (Konvensi Hak Anak).....	38
B. <i>The Beijing Rules</i> (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja)	41
C. <i>The Tokyo Rules</i> (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pembinaan di Luar Lembaga)	48
D. <i>Juvenile Deprived Of Their Liberty //JDL</i> (Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perlindungan Anak Yang Dicabut Kebebasannya).....	57
E. <i>The Riyadh Guidelines</i> (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan Kenakalan Remaja).....	60

BAB IV

KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....	65
A. Sejarah Peradilan Pidana Anak di Indonesia	65
1) Periode Pra Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	71
2) Periode Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	75
3) Periode Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	79
B. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	83
C. Model Penyelesaian Perkara Anak Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	85
D. Acara Peradilan Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	90
1) Proses Penyelesaian Perkara Anak yang Belum Berusia 12 Tahun	96
2) Proses Penyelesaian Perkara Anak Pelaku yang Sudah Berusia Lebih dari 12 Tahun	99

BAB V

KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIF JUSTICE	101
A. Definisi Dan Tujuan Dari Diversi Dan Keadilan Restoratif.....	105
B. Perbedaan Antara Diversi Dan Restoratif Justice.....	108
C. Kewenangan melakukan diversi dan keadilan restoratif.....	119
D. Prinsip – prinsip diversi dan keadilan restoratif.....	129
E. Contoh Dan Studi Kasus Diversi Dan Keadilan Restoratif.....	130

BAB VI

SENSITIVITAS GENDER TERHADAP PEREMPUAN

DAN ANAK	141
A. Perbedaan istilah Seks dan Gender	141
B. Bentuk-bentuk Ketidak Adilan Gender dalam Masyarakat.....	153
C. KHA dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW)	154

BAB VII

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(TRAFFICKING IN PERSON)	165
A. Pengertian <i>TRAFFICKING</i>	165
B. Fakta Global Fenomena Trafiking.....	170
C. Trafiking Melanggar HAM	170
D. Pengaturan Restitusi Dalam Undang- Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	182
E. Mekanisme Pengajuan Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	189

BAB VIII

**Bedah Kasus/ Bermain Peran Diversi dan Restoratif
Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan
dengan Hukum 197**

DAFTAR PUSTAKA..... 200

TENTANG PENULIS DAN EDITOR 210

BAB I

HAK-HAK ANAK DAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

A. Hak - Hak Anak

1) Pengertian Anak

Anak dalam perspektif masyarakat memiliki konsep nilai dan batasan yang beragam. Konsep ini akan terus berubah sesuai perkembangan peradaban manusia. Secara universal mengacu pada kerangka hukum internasional dan nasional, konsep dan batasan tentang anak dapat dilihat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yakni anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun¹.

Konsep yang hampir sama juga tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pada prinsipnya kedua ketentuan tersebut dapat dimaknai sama, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

¹ *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990.*

Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dijelaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional terkait anak. Di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Jaksa Agung, KAPOLRI, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada tiga bentuk ABH yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, atau disingkat dengan AKH, atau anak sebagai pelaku tindak pidana; anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana; anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak sebagai saksi tindak pidana; anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.

2) Latar Belakang Historis Konvensi Hak Anak

- **Tahun 1923 Eglantyne Jebb** membuat rancangan Deklarasi Hak Anak (**Declaration of the Rights of the Child**);
- **Tahun 1924** Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dikenal dengan “Deklarasi Jenewa”;
- **Tahun 1948** Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (**Universal Declaration of Human Rights**), terdapat beberapa hak khusus bagi anak;
- **Tahun 1959** PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak, yang merupakan Deklarasi Internasional kedua;

- **Tahun 1979** (“Tahun Anak Internasional”). Rumusan Konvensi Hak Anak disusun;
- **Tahun 1989** Rancangan Konvensi Hak Anak selesai dirumuskan dan langsung diadopsi oleh Majelis Umum PBB;
- **Tahun 1990** Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) mulai berlaku sebagai hukum internasional;
- **25 Agustus 1990** Indonesia meratifikasinya melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990;
- **Tahun 2000** Laporan Periodik Pertama Indonesia tentang Pelaksanaan KHA; dan
- **Tahun 2002** Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak ada untuk memastikan upaya pemenuhan hak-hak anak agar anak dapat tumbuh & berkembang secara penuh sesuai potensinya.

3. Hak-hak Anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA)

Semua hak dalam KHA seperti pendidikan, kesehatan dan gizi, bermain dan berekreasi, harus dapat dinikmati oleh setiap anak meskipun ketika mereka sedang berhadapan dengan hukum. Pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan anak secara khusus diatur dalam Pasal 40, 37(a), 37(b) - 37(d), dan 39. Selain itu, terdapat tambahan pasal lain yang juga penting yaitu pasal 3, 5, dan 12.

KONVENSI HAK ANAK (CRC)

C LUSTER	ISI
<p>I. Langkah-Langkah Implementasi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 4 ▪ Pasal 42 ▪ Pasal 44 (6) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak anak; ▪ Sosialisasi ketentuan konvensi; dan ▪ Penyebarluasan laporan pelaksanaan konvensi.
<p>II. Definisi Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 1 	<p>Batas usia anak adalah di bawah 18 tahun.</p>
<p>III. Prinsip-Prinsip Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 2 ▪ Pasal 3 (1) (2) (3) ▪ Pasal 6 (1) (2) ▪ Pasal 12 (1) (2) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prinsip non diskriminasi; ▪ Prinsip kepentingan terbaik anak; dan ▪ Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
<p>IV. Hak-Hak dan Kebebasan Sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 7 (1) (2) ▪ Pasal 8 (1) (2) ▪ Pasal 13 (1) (2) ▪ Pasal 14 (1) (2) (3) ▪ Pasal 15 (1) (2) ▪ Pasal 16 (1) (2) ▪ Pasal 17 (a) (b) (c) (d) (e) ▪ Pasal 37 (a) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas nama, kebangsaan, dan mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya; 2. Hak memiliki kewarganegaraan; 3. Hak mengeluarkan pendapat; 4. Hak untuk bebas berpikir, berhati nurani, dan beragama; 5. Hak untuk bebas berkumpul; 6. Hak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya; 7. Hak memperoleh informasi; dan 8. Hak untuk tidak menerima siksaan, kekejaman, perlakuan, dan hukuman tidak manusiawi.

<p>V Lingkungan keluarga dan Pengasuhan alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 5 ▪ Pasal 18 (1,2), 9-11, 19-21 ▪ Pasal 27 (4), 39 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hak atas bimbingan dari orangtua; ▪ Tidak dipisahkan dari orangtua; ▪ Hak utk dipersatukan kembali dgn orangtua; ▪ Hak Perlindungan dari kekerasan dan penelantaran orangtua; ▪ Hak pemulihan bagi re-integrasi sosial bagi anak yang mengalami kekerasan & penelantaran orangtua ; ▪ Perlindungan bagi anak yang tak punya orangtua; ▪ Adopsi; ▪ Ditinjau secara periodik bagi anak yg ditempatkan di lembaga asuhan; dan ▪ Jaminan biaya hidup bagi anak yg orangtuanya berpisah.
<p>VI. Kesejahteraan dan Kesehatan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 6 (1) (2) ▪ Pasal 16 (1) (2) ▪ Pasal 18 (3) ▪ Pasal 23 (1) (2) (3) (4) ▪ Pasal 24 (1) (2a,b,c,d,e,f) (3) (4) ▪ Pasal 27 (1) (2) (3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; 2. Hak untuk tidak diganggu kehidupannya; 3. Hak pelayanan perawatan bagi anak yang orangtuanya bekerja; 4. Hak anak yang cacat mental dan fisik; 5. Hak menikmati status kesehatan tertinggi dan memperoleh sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan; dan 6. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

<p>VII. Pendidikan, Waktu Luang dan Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 28 ▪ Pasal 29 ▪ Pasal 31 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar yg wajib & gratis ❑ Hak utk dididik agar menjadi manusia yang: <ul style="list-style-type: none"> - Berkepribadian & berkembang bakatnya - Menghormati hak asasi & kebebasan orang lain - Menghormati orangtua & peradaban - Bertanggungjawab & toleran dlm masyarakat yg merdeka - Menghormati lingkungan alam ❑ Hak atas waktu luang dan terlibat kegiatan budaya
<p>VIII. Perlindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 22 (1) (2) ▪ Pasal 30 ▪ Pasal 32 (1) (2) (3) (4) ▪ Pasal 33 ▪ Pasal 34 (a) (b) (c) ▪ Pasal 35 ▪ Pasal 36 ▪ Pasal 37 (b) (c) (d) ▪ Pasal 38 (1) (2) (3) (4) ▪ Pasal 39 	<p>Tentang perlindungan khusus bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak dalam situasi darurat; <ul style="list-style-type: none"> - Pengungsi anak, dan - Segala bentuk pelibatan anak di dalam konflik bersenjata 2. Anak yang bermasalah dengan hukum (setiap anak yang dsangka, didakwa, dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum pidana); <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Peradilan Anak, - Segala bentuk perenggutan kemerdekaan, - Bentuk penjatuhan hukuman,

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 40 (1) (2a,b) (3a,b) (4) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan dan reintegrasi social <p>3. Anak dalam situasi eksploitasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksploitasi ekonomi, - Anak korban penyalahgunaan narkotika, - Eksploitasi dan kekerasan seksual, - Penjualan, perdagangan, dan penculikan anak <p>4. Anak kelompok minoritas dan masyarakat adat.</p>
--	--

4. Hak - Hak anak dalam Undang - Undang Perlindungan Anak

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi Secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

B. PRINSIP-PRINSIP DASAR KHA

1. Non Diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberikan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Tanpa Pembedaan adalah tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis atau latar belakang sosial, status kepemilikan, disabilitas (cacat atau tidak), status kelahiran atau lainnya, baik dari anak sendiri maupun dari orangtuanya atau dari walinya yang sah.

2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak sampai batas maksimal.

4. Penghargaan Terhadap Partisipasi Anak

Anak yang memiliki pandangan sendiri mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak. Pandangan anak tersebut harus dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

C. PASAL-PASAL KHA DAN UPA YANG BERKAITAN DENGAN ABH

KHA

PASAL 3

- a. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.
- b. Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan.
- c. Negara-negara Peserta harus memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan yang baik.

PASAL 5

Negara-negara Peserta harus menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua, atau, jika berlaku, anggota-anggota keluarga besar atau komunitas sebagaimana ditentukan oleh adat setempat, wali hukum yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan hak-hak anak yang

diakui dalam Konvensi ini, dengan perkembangan kemampuan seorang anak

PASAL 12

- a. Negara-negara Peserta harus menjamin bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.
- b. Untuk tujuan ini anak tersebut secara khusus diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi dirinya, baik secara langsung maupun melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

PASAL 40

- a. Setiap anak yang diduga, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana akan diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan peningkatan pengertian anak tentang martabat dan nilai, yang memperkuat sikap hormat anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki orang lain dan yang memperhatikan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anak dalam masyarakat.
- b. Tak seorang anakpun akan diduga, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang tidak dilarang oleh undang-undang nasional dan internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.

- c. Setiap anak yang diduga atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana berhak atas jaminan legal sebagai berikut :
- ✓ *Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum*
 - ✓ Hak atas informasi tentang hal-hal yang dituduhkan kepadanya
 - ✓ Hak atas pengadilan yang cepat
 - ✓ Hak atas bantuan hukum
 - ✓ Hak atas perlindungan dari diskriminasi
 - ✓ Hak untuk menolak memberi kesaksian
 - ✓ Hak atas banding atau mendapat peninjauan kembali
 - ✓ Hak atas seorang penerjemah
- Hak atas privasi

PASAL 37

- a. Tidak seorang anakpun akan mengalami siksaan, atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 18 tahun.
- b. Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan anak digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.
- c. Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia, dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya

akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan dan anak akan mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa. Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapat bantuan hukum dan bantuan-bantuan lainnya yang layak, dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.

PASAL 39

- a. Semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik maupun biologis dan reintegrasi dalam masyarakat, seorang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan, penyiksaan, atau setiap bentuk kekejaman atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat, atau pertentangan kesepakatan.
- b. Pemulihan fisik maupun psikologis dan reintegrasi dilakukan dalam suatu lingkungan yang membantu pengembangan kesehatan, harga diri, dan martabat anak. Dilakukan tanpa diskriminasi, demi kepentingan terbaik bagi anak, dan memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak sampai batas maksimal.

PASAL 40 KHA: KEWAJIBAN NEGARA

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa:
 - a) Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
 - b) Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:
 - (i) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
 - (ii) Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
 - (iii) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau

badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;

- (iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- (v) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
- (vi) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- (vii) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

3. Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:

- a) Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
- b) Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan

perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;

4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

UU PA TERKAIT ABH

- **Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

- **Pasal 59**

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- **Pasal 64**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

- **Pasal 77**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. atau
- b) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- **Pasal 80**

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

- **Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- **Pasal 82**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)


- **Pasal 83**

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

D. TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Siapa yang berkewajiban melindungi Anak menurut KHA?

Protective Environment



Pada tahun 1990 tepatnya tanggal 2 September, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mulai berlaku sebagai hukum internasional. Indonesia sendiri ikut menandatangani konvensi tersebut dan meratifikasinya melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, dan dinyatakan mulai berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990. Pada tahun 2000, Indonesia menyerahkan Laporan Periodik pertama tentang pelaksanaan KHA. Pada tahun 2002, Indonesia melahirkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KEWAJIBAN NEGARA

Pasal 40 Konvensi Hak Anak

Meningkatkan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang dapat diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, khususnya: Menetapkan usia pertanggungjawaban kriminal dimana anak yang berusia di bawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana; Menyediakan langkah-langkah penanganan tanpa melalui pengenaan tindakan hukum; Berbagai pengaturan seperti perawatan, bimbingan dan perintah pengawasan, bantuan hukum, hukuman percobaan, pengasuhan pengganti, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain dari perawatan berlembaga akan disediakan untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka.

Pasal UU PA yang Mengatur Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Keluarga dan Orang Tua

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENGATURAN HUKUM NASIONAL TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah Landasan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak bangsa Indonesia merdeka dari jajahan kolonialisme, para pendiri negeri ini telah merumuskan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah diamandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar yang lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.

Peraturan yang mengatur mengenai hak anak pada UUD 1945 berada pada Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.”*

Hal ini merupakan jaminan konstitusi yang menjamin perlindungan bagi anak, namun hal tersebut tidak banyak berarti bila tidak ada perhatian dan keinginan yang kuat dari semua pihak (*stakeholder*) untuk melindungi anak. Sangat jelas pengaruh KHA pada pasal ini, yaitu pada kalimat *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang”* sebagai hak-hak

dasar, sedangkan "perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" merupakan perlindungan khusus.

B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak saat ini sudah tidak berlaku lagi dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Peradilan Anak) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dianggap kurang mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik buat anak. Undang-undang tersebut belum mengenal nilai-nilai keadilan restoratif. Pelaksanaan hukuman terhadap anak bermasalah dengan hukum masih menggunakan mekanisme sanksi perampasan kemerdekaan (sanksi penjara). Hal ini tentu menimbulkan suatu dampak negatif bagi anak yang berada di dalam penjara. Hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang teramputasi. Selain jumlah Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Anak terbatas sehingga anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. Di sinilah timbul adanya *school crime* di mana anak-anak bukannya semakin menyadari kesalahannya tetapi malah menjadi lebih mahir dalam melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 1 Angka 2 menggunakan istilah anak sebagai pelaku tindak pidana. Kategori *anak nakal* merupakan istilah yang tidak perspektif terhadap anak karena pada dasarnya anak yang ada dan lahir dimuka bumi tidak ada yang ingin menjadi anak yang dibenci dan dianggap buruk di masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-undang itu berlaku *lex specialis* terhadap KUHP, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Undang-Undang

Pengadilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Pengadilan Anak beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan bentuk upaya idealis dan dinamis ketika undang-undang tersebut disahkan. Undang-undang ini tentu saja lahir dalam upaya penyelamatan hak-hak anak di Indonesia. Akan tetapi, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini tidak berarti telah menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara tuntas. Misalnya, jaksa dalam menangani kasus anak masih memberikan tuntutan pidana bukan tindakan. Akibatnya, dalam persidangan hakim khusus yang diharapkan memberikan keadilan kepada anak tetap saja memberikan hukum penjara, dibandingkan dengan tindakan atau mengembalikan kepada orangtua dan melakukan pembinaan secara khusus.¹ Undang-undang ini masih terdapat banyak kelemahan, di antaranya memberikan peran aktif dan dominan kepada hakim dalam memutuskan kasus perkara anak, tidak memuat konsep diversifikasi yang lebih mengutamakan nilai kemasyarakatan untuk memfokuskan pada perbaikan kerugian korban, pelaku, maupun anggota masyarakat.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Manusia dianugerahi oleh Allah SWT akal budi dan nurani sehingga mampu membedakan baik dan buruk suatu perilaku yang dapat membimbing dan mengarahkan sikapnya dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani tersebut pula maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 12.

atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak tersebut yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Allah SWT. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Hukum pada dasarnya pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu.² Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap, hak-hak warga negara.³

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesepuluh mengatur tentang hak anak mulai Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Pada Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Lalu, dikatakan pula

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 7.

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 45.

pada Pasal 52 Ayat (2) bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pada Pasal 66 Ayat (1) dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (3), setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Ayat (4), penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Ayat (6), setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hokum yang berlaku. Ayat (7), setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

D. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tujuan pokok perlindungan anak diatur secara jelas dan komprehensif melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara dan pemerintah berperan penting menyelenggarakan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan pada Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sebagai pihak penyelenggara perlindungan anak, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas hak anak yang meliputi:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengamankan anak agar diproses dan diperlakukan sesuai haknya ketika berhadapan dengan hukum. Penegasan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdapat dalam 64 pasal.

Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Hal ini dilakukan

secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada asas dan tujuan, pasal 2 penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.⁴

Pasal 16 Ayat (1), setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2), setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Ayat (3), penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak

⁴ Asas perlindungan anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hlm-hlm yang mempengaruhi kehidupannya.

hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 Ayat (1), setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Pasal 59, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Pasal 64 Ayat (1), perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, pada Ayat (2), perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Pasal 67 Ayat (1), perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

E. Keputusan Bersama Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, tepatnya pada acara puncak Peringatan Hari Ibu ke-81, merupakan terobosan hukum yang bersejarah dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Dikeluarkannya SKB ini dilatarbelakangi oleh keinginan pihak-pihak tersebut untuk memperbaiki situasi dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya *legal justice* tetapi juga mempertimbangkan *social justice* dan *moral justice*.

Hal ini dikarenakan hasil kajian dan pemetaan fakta di berbagai Lapas Anak di lapangan menunjukkan situasi dan kondisi ABH sangat memprihatinkan, lebih kurang 90% ABH dijatuhi hukuman pidana penjara.⁵

Surat Keputusan Bersama ini lahir karena, yaitu:

- a. Penanganan ABH oleh aparat penegak hukum belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam perlindungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antara penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Meningkatnya efektivitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.

⁵ DS.Dewi dan Fatahillah A,Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, (Jakarta: Indie Publising, 2011) hlm 45-46.

Kesepakatan bersama dalam penanganan kasus anak bermasalah hukum (ABH) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI dan Kepolisian RI, serta Mahkamah Agung tentang penanganan Anak Bermasalah Hukum. Tujuan keputusan ini adalah terwujudnya persamaan persepsi dalam penanganan anak bermasalah hukum. SKB juga lahir untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjamin perlindungan khusus bagi anak bermasalah hukum. Selain itu, SKB juga bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara sistematis komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.⁶

F. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir menggantikan Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir karena kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan, kecenderungan '*Get tough policy*'. Proses peradilan gagal memperlakukan anak bukan sebagai 'orang kecil'. Pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan daripada bentuk lainnya dan Pendekatan yang terlalu Legalistik.

Perubahan pokok dalam UU SPPA ada pada perubahan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, penguatan peran petugas kemasyarakatan, pengaturan diversifikasi dan *restorative justice*, kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, penempatan anak pada LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), pembatasan masa penahanan, dan sanksi tindakan dan pidana.

⁶ Majalah Hukum HAM, Volume X No.48 Januari-Februari 2012

Konsep diversifikasi (pengalihan) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pada dasarnya dapat dilaksanakan pada setiap tahapan. Dimulai sejak tahap penyelidikan/penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan dan tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, diversifikasi dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Diversifikasi yang dimaksud, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁷ Selain itu perlu diperhatikan bahwa perampasan kemerdekaan anak sebagai *the last resort* (upaya terakhir) dan *for the minimum necessary period* (dalam waktu yang sesingkat mungkin).⁸

Berdasarkan materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sudah barang tentu, ketentuan hukum acara pidana umum tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.⁹

Pengaturan hukum yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian perkara anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dapat dilihat dalam pelaksanaan musyawarah mufakat. Penyelesaian perkara anak dikenal istilah diversifikasi. Tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah ketika perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁰

⁷ Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

⁸ Berdasarkan ketentuan dalam *The Beijing Rules*, lihat juga Harkristuti Harkrisnowo, , *Hak-Hak Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan (Anak dan Kejahatan)*, Kerjasama Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 63.

⁹ BPSDM, *Gambaran umum Undang-Undang sistem Peradilan Pidana anak*, Makalah , 2015.

¹⁰ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertimbangan dalam pelaksanaan diversifikasi juga harus dilihat pada kategori tindak pidana umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹¹ Diversifikasi dapat dilakukan oleh penyidik bersama dengan pelaku dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.¹²

Prosedur dalam diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang SPPA dinyatakan bahwa Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi sebagaimana dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua kepengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.¹³

Sementara mekanisme penyelesaian perkara anak di tingkat penuntutan dinyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.¹⁴

¹¹ Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Pasal 29 Ayat (1) sampai 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Pasal 42 Ayat (1) sampai 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada proses di pengadilan negeri maka ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.¹⁵

Peran Bapas dan Peksos dalam upaya diversifikasi tercantum dalam Undang-Undang SPPA Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab. Namun demikian dalam Pasal 14 Ayat (4) dinyatakan bahwa pejabat yang bertanggung jawab “wajib” menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Dengan demikian sesungguhnya pejabat yang berhak menentukan tentang apakah suatu kesepakatan diversifikasi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Sementara “pejabat yang bertanggung jawab” (kepala kepolisian, kepala kejaksaan atau ketua pengadilan) hanyalah menindaklanjuti keputusan tersebut.

¹⁵ Pasal 52 Ayat (1) sampai 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam tahapan proses peradilan pidana anak harus berjalan sesuai dengan asas-asas perlindungan kepentingan anak, yaitu: (Undang-Undang SPPA No.11 tahun 2012)

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Penerapan asas-asas perlindungan kepentingan anak ini dapat memenuhi terlaksananya hak-hak dan kewajiban perlindungan terhadap anak. Artinya, seorang anak akan mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan jika hak tumbuh dan kembang anak diberikan secara berimbang dan positif. Usaha-usaha perlindungan anak juga merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹⁶

Diversi merupakan pengalihan kasus-kasus anak dari proses formal dengan tanpa syarat. Program diversi ini menjadi upaya terbaik bagi anak karena dilalui tanpa proses formal sehingga upaya yang dilakukan terhadap anak lebih optimal terutama bagi tindak pidana yang tidak serius, dimana keluarga, sekolah maupun lembaga sosial lainnya telah atau akan beraksi dengan cara yang layak dan membangun. Proses diversi akan melibatkan aparat penegak hukum untuk menyampaikan kepada si anak

¹⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

tentang perbuatannya yang salah dan memperingatkannya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, lalu melanjutkan perkara ke persidangan.¹⁷

Biasanya, kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum bermula dari kenakalan anak. Badan Peradilan di Amerika pertama kali memperkenalkan istilah kenakalan anak ketika membentuk undang-undang peradilan anak. Kenakalan anak dilihat dari dua hal, yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak sehingga disimpulkan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.¹⁸

Menurut Katini Kartono (1992:7) yang dikatakan *Juvenile Delinquency*, adalah

"Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".¹⁹

Ketika kenakalan anak menjadi sebuah pelanggaran hukum, maka upaya diversifikasi lebih dikedepankan untuk penyelesaiannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Diversifikasi bertumpu pada kesepakatan/perjanjian perdamaian antara korban dan/atau keluarga anak korban dengan anak dan keluarga korban. Namun, Undang-Undang SPPA juga memberikan peluang dilakukannya diversifikasi tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban dengan melibatkan pembimbing berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;

¹⁷ Mulyanto, *Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, <http://pn-sleman.go.id/new//media/files>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 13:31 wib.

¹⁸ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 9.

¹⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 76.

- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat; dan
- e. berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Khusus untuk tindak pidana ringan yang menyebabkan kerugian pada korban, maka diversi yang dilakukan untuk menyesuaikan nilai kerugian korban perlu mempedomani Peraturan MA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan yang menetapkan batasan kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00.

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kata "wajib" pada pengupayaan diversi di sini memiliki konsekuensi yang kabur, karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada Pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.²⁰

Hal ini menjadi substansi pelaksanaan dari undang-undang yang dianggap mengikat. Pelaksanaan diversi seharusnya sebagai pertanggungjawaban profesional terhadap kode etik jabatan dan etika dalam kehidupan yang berkaitan dengan masalah anak. Sanksi yang diterapkan harus mengandung makna yang mendalam dalam rangka melindungi hak dan kepentingan yang terbaik bagi anak karena hukum dibuat bukan untuk kepentingan golongan namun untuk kesejahteraan setiap masyarakat.

Di luar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat. Pencapaian keadilan restoratif dapat

²⁰ Erdian, *Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung: Kanwil Kemenkumham Jawa barat, 2014), *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* hlm. 261

diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga LPKS dan LPKA yang baik dan profesional seperti yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversifikasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Dari uraian di atas dapat diuraikan prinsip-prinsip yang ada pada Diversifikasi dan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

Prinsip Diversifikasi

1. Anak Pelaku wajib mengakui tindak pidana yang dilakukannya, namun pengakuan ini tidak boleh dipaksakan atau terpaksa;
2. Tidak ada diskriminasi;
3. Perampasan kemerdekaan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi;
4. Apabila diversifikasi gagal, dimungkinkan untuk diproses / dilanjutkan ke pengadilan;
5. Adanya hak untuk memperoleh prioritas persidangan dan peninjauan kembali.

Prinsip Keadilan Restoratif

- a. Adanya persetujuan korban;
- b. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh keadaan;
- c. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
- d. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah teman sebaya;
- e. Menciptakan forum kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk penanganan masalah tersebut;
- f. Menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dengan reaksi masyarakat, teman dll.

G. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap Anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Dalam proses diversi, penyelesaian perkara Anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, Anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat diambil keputusan untuk dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/Wali atau lembaga/instansi serta LPKS.

Apabila anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana penyidik kepolisian ketika menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat mengundang pihak-pihak terkait untuk hadir dalam pelaksanaan diversi. Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orangtua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.²¹

Keputusan tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Apabila anak diputus diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan maka Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Untuk itu instansi pemerintah dan LPKS yang melaksanakan program tersebut di atas wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan. Apabila berdasarkan hasil evaluasinya, Bapas berpendapat anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, maka masa pendidikan, pembinaan dan pembimbingan lanjutan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

²¹ Pasal 21 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak)

Sejarahinya bermula dari berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal Bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.¹

Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa.

¹ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI*, (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm 1.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember.² Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam KHA, yakni *Pertama* prinsip non-diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.³ Kedua prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴ *Ketiga* prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), hak yang melekat atas kehidupan.⁵ Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan

² Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia sedunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat. Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif dan terdiri dari 54 Pasal. Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus, *Ibid*, hlm. 1.

³ Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni : “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

⁴ Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak.

⁵ Pasal 6 Ayat 1 Konvensi Hak Anak.

perkembangan anak.⁶ *Keempat* prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.⁷

Indonesia mulai terikat dengan KHA sejak melakukan ratifikasi KHA. Ratifikasi sendiri dinyatakan dalam Keppres Nomor 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konsekuensi yang diterima Indonesia adalah kewajiban memenuhi hak hak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam KHA. Dengan ikutnya Indonesia dalam peratifikasian KHA, tidak hanya menunjukkan Indonesia setara dengan bangsa lain di dunia tapi juga adanya komitmen terhadap pemenuhan hak anak.

Khusus mengenai adanya konvensi yang telah dan belum diratifikasi, maka menjadi pertanyaan seperti apa kekuatan mengikatnya. Menurut Sulaiman Hamid, esensi dari suatu perjanjian internasional yang telah diikuti oleh suatu negara menimbulkan kewajiban-kewajiban internasional. Suatu perjanjian internasional merupakan jelmaan dari kesadaran jiwa, harga diri dari suatu bangsa untuk menaati kewajiban nasional yang timbul dari perjanjian internasional.⁸ Sehingga ketentuan yang belum diratifikasi tidak mempunyai sifat mengikat secara hukum, dan hanya menjadi sebatas seruan moral saja.⁹

Ketentuan yang ada terkait pasal-pasal KHA yang tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat pada:

⁶ Pasal 6 Ayat 2 Konvensi Hak Anak.

⁷ Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu : "Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hlm yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak".

⁸ Sulaiman Hamid, *Hukum Perjanjian Internasional dan Implementasi Wawasan Nusantara*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1986, hlm. 20) lihat juga Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 51.

⁹ Haris Retno Susmiyati dan Hariyanti, *Jurnal Risalah HUKUM, Op.Cit.*, hlm.38.

Tabel 3.1: Pasal-Pasal KHA Yang Tetap Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

No	Pasal dalam KHA	Isi
1	Pasal 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. 2. Negara-negara pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan. 3. Negara-negara pihak harus memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan yang baik.
2	Pasal 5	Negara-negara pihak harus menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang

		<p>tua, atau, jika berlaku, anggota-anggota keluarga besar atau komunitas sebagaimana ditentukan oleh adat setempat, wali hukum yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini, dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang anak.</p>
3	Pasal 37	<p>(a) Tidak seorang anakpun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun;</p> <p>(b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;</p> <p>(c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusiaanya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini</p>

		<p>tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan- kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus;</p> <p>(d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.</p>
4	Pasal 40	<p>(a) tak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan;</p> <p>(b) setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum; (ii) untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam

		<p>mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.</p> <p>(iii) untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan wali hukumnya yang sah;</p> <p>(iv) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan;</p> <p>(v) jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;</p> <p>(vi) untuk memperoleh bantuan</p>
--	--	---

		<p>cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;</p> <p>(vii) untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.</p>
--	--	--

Dari berbagai uraian pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa anak sebagai generasi penerus merupakan pihak rentan, sebagai pihak rentan maka sangat membutuhkan perlindungan. Negara peserta harus menjamin bahwa setiap anak yang diduga atau di tuduh telah melanggar undang-undang pidana berhak atas jaminan legal. KHA memberikan semangat dalam menerapkan konsep diversifikasi (pengalihan) dengan pendekatan restoratif dalam mekanisme penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak. Dalam perspektif KHA anak sebagai pelaku dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*), UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances' (CEDC)*.¹⁰

B. The Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja)

Penerapan konsep diversifikasi (pengalihan), telah dibahas dalam pertemuan menjelang Kongres PBB ke VII pada Mei 1984. Pada November 1985, ketentuan mengenai diversifikasi barulah secara resmi dimuat dalam konvensi internasional melalui *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ* atau "*The Beijing Rules*").¹¹

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Instrumen Internasional bagi Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana* (Bahan ajar diklat SPPA), BPSDM.

¹¹ Berdasarkan Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985.

Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dinyatakan bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses peradilan pada setiap tahapan dan kesempatan yang diberikan, sudut pandang utamanya adalah kepentingan terbaik untuk anak.

Pengakuan Internasional pertama tentang diversifikasi ditegaskan dalam *Beijing Rules* (1985) yang mengatur bahwa diversifikasi bisa dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim. Ketentuan yang ada dalam *Beijing rules* mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Ditegaskan dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*, disini disebutkan bahwa tujuan Peradilan Anak (*Aims of Juvenile Justice*) adalah sebagai berikut :

"The Juvenile system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence." (Sistem Peradilan Pidana Anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar- pelanggar hukum berusia remaja (anak) akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).¹²

¹² *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*, dalam Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, Tanggal 29

Menurut *The Beijing Rules*, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, disini berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Tujuan pada asas proporsionalitas, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (*mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence*), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumstances*).¹³

Peradilan pidana (*juvenile justice*) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak ini harus ditunjukkan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for children*).

Apabila memperhatikan dalam beberapa forum internasional PBB, khususnya dalam perkembangan kongres-kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", masalah *juvenile crime; instrumental use of children in criminal activities* menjadi perhatian kongres, untuk ditanggulangi, kemudian disusunlah beberapa "*Guidelines*", "*Basic Principles*", "*Rules*", "*Standard Minimum Rules (SMR)*".¹⁴

November 1985, Angka 5 tentang Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Aims of Juvenile Justice*).

¹³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 2.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008) hlm. 81-85.

Ruang lingkup dari *Beijing Rules* ini merupakan peraturan-minimum standar yang diterapkan terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja secara tidak berat sebelah, tanpa pembedaan menurut jenis apapun, misalnya terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kapemilikan, status kelahiran dan status lainnya.

Beijing Rules ini secara garis besar merujuk pada kebijakan sosial yang menyeluruh pada umumnya dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan remaja semaksimal mungkin, yang akan memperkecil keperluan intervensi oleh sistem peradilan bagi remaja, dan sebaliknya, akan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu intervensi. Langkah-langkah perawatan demikian bagi kaum muda, sebelum awal kriminalitas, merupakan persyaratan kebijakan dasar yang dirancang untuk meniadakan keharusan penerapan peraturan-peraturan ini.¹⁵

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana Anak ditegaskan dalam SMR-JJ (*Beijing Rules*) bahwa Sistem peradilan bagi remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.¹⁶

¹⁵ Peraturan-peraturan 1.1 hingga 1.3 menunjuk pada peran penting yang akan dimainkan oleh suatu kebijakan sosial yang konstruktif bagi para remaja, *diantaranya*, dalam pencegahan kejahatan dan kriminalitas remaja. Peraturan 1.4 mendefinisikan peradilan bagi remaja sebagai suatu bagian yang integral dari keadilan sosial bagi para remaja, sementara 1.6 merujuk pada perlunya secara terus menerus memperbaiki peradilan bagi remaja, tanpa tertinggal dari pembangunan kebijakan sosial yang progresif pada umumnya dan dengan mengingat pada keperluan akan perbaikan yang konsekwen terhadap pelayanan-pelayanan petugas-petugas. Peraturan 1.5 berupaya memperhitungkan keadaan-keadaan yang ada pada Negara-Negara Anggota yang akan menyebabkan cara pelaksanaan peraturan-peraturan tertentu harus berbeda dari cara yang digunakan di Negara-Negara lain. Lihat penjelasan isi penjelasan *Beijing Rules* bagian satu, prinsip-prinsip umum perspektif dasar Resolusi Majelis PBB No. 40/33.

¹⁶ Peraturan 5.1 Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November, *Beijing Rules*.

Pengaturan 11 dalam *Beijing Rules* menjelaskan Pasal 11 pertama, Pasal 11 Angka 1 Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, yang dirujuk pada peraturan 14.1.; kedua, Pasal 11 Angka 2 Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak hendaknya diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini; dan ketiga, Pasal 11 Angka 3 Pengalihan apapun yang melibatkan rujukan kepada masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak tersebut, atau orang tua atau walinya, dengan syarat bahwa keputusan merujuk perkara itu tergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan.¹⁷

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, ada asas-asas yang terdapat dalam *The Beijing Rules*:

1. Kesejahteraan Anak & Keluarga diutamakan
2. Perlakuan terhadap anak nakal harus proporsional dengan anak & perbuatannya
3. Privasi anak harus dilindungi
4. Upayakan diversifikasi sejauh dimungkinkan
5. Perampasan kemerdekaan merupakan tindakan terakhir, dan digunakan sehemat mungkin
6. Tekanan pada berbagai bentuk pembinaan di luar lembaga (*non-institutional treatment*).¹⁸

¹⁷ Sri Ismawati, Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013, hlm 6.

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Op. cit.* . Hlm 10.

Dari penjelasan tersebut diatas hal-hal yang penting dari pasal-pasal atau peraturan yang ada di *The Beijing Rules* dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

Tabel 3.2: Pasal-Pasal atau Prinsip Terkait Penanganan Perkara Anak Dari *The Beijing Rules*

No	Bagian/ Pasal	Isi
1	Bagian Satu, Pasal 4. Tentang Usia Pertanggung Jawaban	Usia Pertanggungjawaban Pidana tidak boleh terlalu rendah, dan harus mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual Anak
2	Bagian Satu, Pasal 5 : Tujuan Peradilan bagi remaja	Peradilan Pidana harus mempertimbangkan proporsionalitas antara tindak pidana yang dilakukan dengan pelaku
3	Bagian Satu, Pasal 7 : Hak Remaja	Hak untuk tidak menjawab (<i>right to remain silent</i>)
4	Bagian Satu, Pasal 8 : Perlindungan Privasi	Hak privasi seorang remaja akan dihormati pada seluruh tahap untuk menghindari terjadinya kerugian terhadapnya oleh publisitas yang tidak sepatasnya atau oleh proses pengecapan. Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat

¹⁹ Peraturan Standart Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*) Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985.

		dipublikasikan
5	Bagian Dua Pasal 10: Kontak awal	Pelaksanaan diversifikasi pada setiap tahapan
6	Bagian Dua Pasal 12: Spesifikasi di Kepolisian	Unit khusus dalam Kepolisian
7	Bagian Dua Pasal 13: Penahanan sebelum pengadilan	Menghindari penahanan sebelum pengadilan
8	Bagian Tiga Pasal 18: Keputusan Pembinaan di luar Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan, bimbingan, dan pengawasan 2. Pelayanan masyarakat 3. Denda, ganti rugi, dan pemulihan 4. Pidana percobaan 5. Penanganan lanjutan 6. Pembinaan dalam kelompok 7. Perawatan oleh orangtua asuh atau kelompok tertentu
9	Bagian Empat: Perlakuan Non Institusional Pasal 23: Pasal 12,24,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan di luar lembaga 2. Memerlukan partisipasi publik 3. Menyiapkan berbagai pelayanan masyarakat
10	Bagian Lima: Perlakuan Institusional Pasal : 26	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertujuan pembinaan, perlindungan, pendidikan, dan keterampilan khusus 2. Membantu anak agar dapat berperan sosial secara konstruktif & dan produktif di masyarakat 3. Pemisahan Anak dari orang dewasa 4. Perhatian khusus bagi

		<p>anak perempuan</p> <p>5. Usahakan pembebasan bersyarat sedini mungkin</p>
--	--	--

Adapun kewenangan melakukan diversifikasi dalam ketentuan internasional “*The Beijing Rules*”:

1. Apabila perlu, Pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan formal.
2. Polisi, jaksa, atau lembaga lain yang menangani perkara-perkara anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan system hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas dalam ketentuan ini.
3. Setiap diversifikasi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu membutuhkan persetujuan anak atau orang tua atau walinya, keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya.
4. Agar mempermudah disposisi kebijakan kasus anak, upaya - upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi dan kompensasi kepada korban.²⁰

²⁰ Pengalihan, yang melibatkan pemindahan dari pemrosesan peradilan kriminal dan, seringkali, pengarahannya kembali pada pelayanan-pelayanan pendukung masyarakat, secara umum dilaksanakan dengan dasar formal dan informal didalam banyak sistem hukum. Praktek ini berguna untuk menghlmangi pengaruh-pengaruh negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan bagi remaja (misalnya cacat karena pernyataan bersalah dan vonis hukuman). Dalam banyak perkara, non-intervensi akan merupakan jawaban terbaik. Dengan demikian, pengalihan pada awal dan tanpa perujukan pada pelayanan-pelayanan alternatif (sosial) dapat merupakan jawaban terbaik. Terutama jika perkaranya merukan pelanggaran hukum yang tidak bersifat serius dan dimana keluarga, sekolah atau lembaga-lembaga pengendali sosial informal

C. *The Tokyo Rules* (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pembinaan di Luar Lembaga)

The Tokyo Rules merupakan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Tindakan-Tindakan Non-Perampasan Kemerdekaan (*United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodian Measures*). Resolusi No. 45/112, 1990. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam penanganan peradilan pidana, khususnya dalam perawatan terhadap pelaku pelanggaran, serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

lainnya telah bereaksi, atau kemungkinan akan bereaksi, dalam cara yang memadai dan membangun.

Sebagaimana dinyatakan pada peraturan 11.2, pengalihan dapat digunakan pada setiap tahap pembuatan keputusan oleh polisi, penuntut umum atau badan-badan lain seperti pengadilan-pengadilan d\itu dapat dilakukan oleh satu atau beberapa atau semua pihak berwenang, berdasarkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan sistem-sistem masing-masing dan sejalan dengan peraturan-peraturan ini. Pengalihan tidak harus selalu dibatasi pada perkara-perkara kecil, dengan demikian membuat pengalihan suatu instrumen yang penting.

Peraturan 11.3 menekankan persyaratan yang penting untuk mempertoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orang tua atau walinya) terhadap langkah-langkah pengalihan yang disarankan. (Pengalihan pada pelyanan masyarakat tanpa persetujuan demikian akan betentangan dengan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa) Namun demikian, persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusan belaka di pihak remaja itu. Peraturan ini menggaris bawahi perhatian perlu diberikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses pengalihan. Remaja-remaja tidak boleh merasa tertekan (misalnya agar menghidar dari kehadiran di pengadilan) atau ditekankan agar menyetujui program-program pengalihan. Dengan demikian, disokong agar dibuat ketentuan untuk penilaian yang obyektif atas kelayakan pelulusan-pelulusan yang melibatkan pelanggar-pelanggar hukum berusia muda oleh sebuah "pihak berwenang yang berkompeten atas permintaan". ("pihak berwenang yang berkompeten" dapat berbeda dari yang dirujuk pada peraturan 14).

Peraturan 11.4 menyarankan penyediaan alternatif-alternatif yang dapat dijalankan bagi pemrosesan peradilan bagi remaja dalam bentuk pengalihan yang bertumpu pada masyarakat. Terutama disarankan program-program yang melibatkan kesepakatan dengan ganti rugi terhadap korban serta mereka yang ingin menghindarkan pertentangan dengan hukum di masa depan melalui program pengawasan dan bimbingan sementara. Keunggulan-keunggulan perkara-perkara individual dapat membuat pengalihan sesuai, walau pelanggaran-pelanggaran yang lebih serius telah dilakukan (misalnya pelanggaran hukum yang pertama, tindakan itu dilakukan di bawah tekanan. Lihat Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi Tekait (*Konsep diversif dan Retoratif Justice*), BPSDM, Jakarta, 2004, hlm 6.

Dalam melaksanakan peraturan ini, negara peserta harus berusaha untuk menjamin adanya keseimbangan antara hak-hak individu pelaku pelanggaran, hak-hak Korban dan kepedulian masyarakat atas keamanan umum dan pencegahan kejahatan.

Peraturan *The Tokyo Rules* dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam penanganan peradilan pidana, khususnya dalam perawatan terhadap pelaku pelanggaran, serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan peraturan ini, negara peserta harus berusaha untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak individu pelaku pelanggaran, hak-hak korban dan kepedulian Masyarakat atas keamanan umum dan pencegahan kejahatan. Langkah-langkah *Non-Custodial* (diluar bentuk penahanan) dalam rangka memberikan fleksibilitas yang lebih besar yang sesuai dengan sifat dan besar-kecilnya pelanggaran, dengan kepribadian dan latar belakang pelaku pelanggaran dan dengan perlindungan masyarakat serta untuk menghindari pemenjaraan yang kurang pada tempatnya, sistem peradilan pidana harus memberikan beragam langkah *noncustodial*, mulai dari penahanan sementara sampai langkah disposisi pasca pemberian keputusan peradilan.

The Tokyo Rules juga mengatur bahwa jika dianggap tepat dan sesuai dengan sistem hukum, maka polisi, badan penuntut atau badan-badan lain yang menangani kasus pidana harus diberi kuasa untuk membebaskan pelaku pelanggaran jika mereka menganggap tidak perlu melanjutkan kasusnya bagi perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau peningkatan penghormatan atas hukum dan hak-hak korban.²¹

Dari penjelasan tersebut diatas hal-hal yang penting dari pasal-pasal atau peraturan yang ada di *Tokyo Rules* dapat diuraikan sebagai berikut:

²¹ *Op. Cit.* panduan pelatihan terpadu sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum, hlm. 734-735.

**Tabel 3.3: Pasal-Pasal Atau Prinsip Yang Terkait Penanganan
Perkara Anak Dari *Tokyo Rules***

No	Bagian/ Pasal	Isi
1	Bagian II Tahap Pra-Peradilan Pasal 2 tentang keputusan Praperadilan dan Pasal 3 Menghindari penahanan praperadilan	Penahanan pra-peradilan haruslah digunakan sebagai langkah terakhir dalam proses peradilan, guna menghormati investigasi atas kejahatan, yang dituduhkan dan untuk perlindungan masyarakat dan korban.
2	Bagian III Tahap Pemeriksaan di Pengadilan dan Penetapan Hukuman	Pejabat yang berkompenten dapat memutuskan perkara dalam bentuk sebagai berikut: a. Sanksi verbal, seperti peringatan; b. Pembebasan bersyarat; c. Hukuman status; d. Sanksi ekonomi dan hukuman moneter, seperti denda; e. Penyitaan; f. Kompensasi kepada korban; g. Penangguhun hukuman atau pengalihan; h. Hukuman percobaan dan pengawasan judisial; i. Hukuman pelavanoan masyarakat; j. Rujukan pada pusat pengasuhan;

		k. Tahanan rumah : l. Modus lain dari penanganan yang non-institusional; m. Beberapa kombinasi dari hukuman-hukuman di atas
3	Bagian IV Tahap Pasca Keputusan	Perlakuan pasca keputusan dapat mencakup: a. Penahan rumah b. penugasan kerja atau untuk mengikuti pendidikan; c. Berbagai bentuk pembebasan bersyarat; d. Remisi; e. Pengampunan.

D. Juvenile Deprived Of Their Liberty /JDL (Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perlindungan Anak Yang Dicabut Kebebasannya)

Yang menjadi "perspektif dasar" yaitu antara lain:²²

- a. Sistem peradilan anak hendaknya menjunjung tinggi hak-hak dan keamanan dan mengedepankan kesejahteraan jasmani dan rohani anak. Pemenjaraan hendaknya digunakan sebagai upaya terakhir.
- b. Anak hendaknya dicabut kebebasannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan ini dan dalam Peraturan Minimum Standard Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Penyelenggaraan Pengadilan Anak (*Beijing Rule*). Pencabutan kebebasan

²² Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perlindungan Anak yang dicabut kebebasannya (JDL/"Havana Rules") Resolusi No. 45/113 Sidang Pleno ke 68, 14 Desember 1990

seorang anak hendaknya merupakan disposisi upaya terakhir dan hendaknya dilakukan untuk masa minimum yang dipandang perlu dan hendaknya dibatasi pada kasus-kasus luar biasa. Lamanya sanksi hendaknya ditentukan oleh otoritas peradilan, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan dirinya.

E. *The Riyadh Guidelines* (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan Kenakalan Remaja)

Riyadh Guidelines merupakan pedoman Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/ 112 Tanggal 14 Desember 1990. Tujuan pembentukan *Riyadh Guidelines* yakni pencegahan kenakalan anak.

Pencegahan tindak pidana remaja merupakan bagian utama dalam masyarakat pencegahan kejahatan. Melalui keterikatan terhadap kegiatan-kegiatan yang memenuhi hukum, berguna bagi masyarakat dan menerapkan orientasi kemanusiaan terhadap masyarakat maupun pandangan hidup, kaum muda dapat mengembangkan perilaku "*non-criminal*"-nya.²³ Keberhasilan pencegahan dilakukannya tindakan pidana oleh remaja memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan kearah proses dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak kanak-kanak.²⁴

Tujuan pembentukan *Riyadh Guidelines* yakni pencegahan kenakalan anak. Hal ini dapat di lihat pada ketentuan Pasal 46 dimana dikatakan bahwa *The institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interest of the young person should be of paramount*

²³ Lihat Prinsip dasar Pasal 1 Ayat (1) *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*).

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (2).

importance. Pelembagaan terhadap remaja harus menjadi pilihan terakhir untuk jangka waktu singkat yang diperlukan, dan kepentingan terbaik bagi remaja harus menjadi pertimbangan utama:²⁵

Hal yang penting yang diatur dalam ketentuan *Riyadh Guidelines* bahwa keberhasilan pencegahan dilakukannya tindak pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum agar dikembangkan oleh badan-badan pengawasan sosial yang resmi, agar dipergunakan sebagai upaya akhir.

Penegak hukum dan petugas lain yang relevan, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.

Dari penjelasan tersebut diatas hal-hal yang penting dari pasal-pasal atau peraturan yang ada di *Riyadh Guidelines* dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

²⁵ Lihat pasal 46 Kebijakan Sosial (*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*, "*Riyadh Guidelines*").

²⁶ Panduan pelatihan terpadu sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi Terkait. *Op. Cit.*

**Tabel 3.4: Pasal-Pasal Atau Prinsip Yang Terkait Penangan
Perkara Anak Dari *Riyadh Guidelines***

No	Bagian/ Pasal	Isi
1	Bagian III Pencegahan Umum Pasal 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya rencana pencegahan secara komprehensif pada setiap tingkat pemerintahan 2. Perumusan yang jelas tentang tanggung jawab lembaga dan petugas 3. Mekanisme koordinasi yang memadai antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah 4. Metode efektif untuk mengurangi peluang melakukan tindak pidana 5. Kerjasama antara semua pihak: pemerintah, APH dan masyarakat 6. Membutuhkan petugas khusus di semua tingkatan penanganan
2	Bagian IV Proses Sosialisasi Pasal 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penekanan agar diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak dan remaja, terutama melalui keluarga, masyarakat, kelompok-kelompok sebaya mereka, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia kerja, serta melalui organisasi-organisasi sukarela. 2. Perkembangan pribadi

		anak-anak dan remaja yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan integrasi mereka agar diterima sebagai mitra penuh dan seimbang.
3	Bagian IV. Pendidikan Pasal 21 s/d 32	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan nilai-nilai dasar dan mengembangkan penghormatan pada identitas dan pola budaya anak 2. Mendorong pengembangan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental & fisik anak agar mencapai potensi maksimal 3. Melibatkan Anak sebagai peserta aktif dan efektif dalam proses pendidikan 4. Menerapkan kegiatan yang mendorong rasa kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat 5. Mendorong Anak menghormati perbedaan pendapat, pandangan, budaya dll 6. Menghindari <i>abuse</i> dan penghukuman berat 7. Kerjasama dengan orangtua, lembaga kemasyarakatan dan lembaga yang relevan 8. Perhatian khusus bagi anak dengan resiko sosial 9. Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi syarat di sekolah

		dan terancam putus sekolah
4	Bagian IV. C Dalam Komunitas/ Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas khusus bagi anak yg tidak lagi dapat tinggal di rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal 2. Organisasi relawan yang menyediakan pelayanan bagi anak harus diberikan dukungan dana dan lainnya oleh pemerintah dan institusi lain
5	Bagian IV. D Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong media agar lebih menampilkan kontribusi positif anak bagi masyarakat 2. Meminimalisir pornografi, narkoba dan kekerasan 3. Menghindari penayangan kekerasan dan eksploitasi 4. Menghindari tayangan yang merendahkan, khususnya bagi anak, perempuan, dan hubungan antar pribadi, 5. Mendorong peran dan prinsip kesetaraan
6	Bagian V. Kebijakan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh lembaga Pemerintah harus memberikan prioritas tinggi terhadap rencana dan program untuk anak/remaja 2. Pembinaan dalam lembaga anak/remaja harus merupakan upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat 3. Penyediaan kesempatan pendidikan untuk membantu para orangtua

		<p>yang tidak mampu membiayai anaknya</p> <p>4. Kebijakan untuk mencegah KDRT karena akan sangat mempengaruhi anak</p>
7	Bagain VI dan VII Upaya Legislasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu disusun UU termasuk prosedur khusus: 2. untuk memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak 3. untuk mencegah viktimisasi, <i>abuse</i>, eksploitasi, & penyalahgunaan anak-anak dalam kejahatan 4. Pelatihan khusus bagi APH untuk merespon kebutuhan khusus dari anak, khususnya agar mengoptimalkan diversifikasi 5. Larangan penejaksanaan hukuman yang kejam dan merendahkan martabat, baik di rumah, sekolah, maupun lembaga lain <ol style="list-style-type: none"> a. Pelarangan dan pengendalian terhadap akses anak pada senjata api b. Pembentukan lembaga independen untuk menjamin penegakan hak-hak anak c. Perlindungan terhadap anak dari penyalahgunaan dan perdagangan narkoba

BAB IV

KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Sejarah Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sejarah panjang hukum dan prosedur bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur lebih dari ribuan tahun yang lalu. Dimulai dari Kode Hammurabi sekitar 4000 tahun yang lalu (2270 SM) yang mengatur mengenai anak yang melarikan diri, anak-anak yang tidak taat pada orang tua dan anak yang megutuk orang tuanya. Roma telah mengenal pengaturan mengenai Hukum Perdata dan Hukum Kanon (gereja) lebih dari 2.000 tahun yang lalu yang membedakan antara remaja dan orang dewasa berdasarkan gagasan "usia pertanggungjawaban".

Pada abad kelima hukum Roma mengklasifikasikan anak dibawah usia 7 tahun sebagai bayi dan tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum Yahudi awal, dalam "Talmud"¹ ditetapkan kondisi-kondisi ketidakdewasaan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman. Hukum Syariah mengatur mengenai larangan anak di bawah uisa 17 Tahun untuk di hukum mati, pelanggaran yang dilakukan pada usia anak juga menjadi

¹ Talmud adalah catatan tentang diskusi pararabiyang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan dan sejarah, diakses dari <http://www.reformjudaism.org/talmud>, diakses tanggal 16 Maret 2020.

peringan hukuman. Pidana baru dapat dijatuhkan pada anak apabila usianya mendekati usia “pubertas” sehingga mengetahui mana yang benar dan salah, usia yang dimaksud adalah 14 tahun untuk anak laki-laki dan 12 tahun untuk perempuan.²

Di Indonesia, pemahaman akan kebutuhan untuk melindungi anak dalam proses peradilan pidana berujung pada lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebelumnya dianggap kurang memberikan keadilan bagi anak serta proses peradilan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak. Di samping itu tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih tinggi dengan angka residivis anak yang tidak mengalami penurunan. Pendekatan Undang-Undang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) lebih jauh lagi dirasa terlalu legalistik serta pengadilan lebih banyak menggunakan pendekatan pemenjaraan daripada sanksi lain bagi anak,³ UU Pengadilan anak masih lebih dekat dengan pengaturan pidana dalam KUHP.

Apabila dikaji dari sisi sejarah berlakunya pengadilan anak sebelum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), maka harus ditinjau sejak adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Selama itu belum ada undang-undang atau unifikasi hukum tersendiri yang mengatur mengenai peradilan anak, melainkan hanya melalui teoretik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Menteri Kehakiman dan sebagainya.⁴

² Lihat *History And Development Of The Juvenile Court And Justice Process*, diakses dari http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/19434_Section_I.pdf, tanggal 16 Maret 2020.

³ Apong Herlina, *Makalah, Tanggapan Terhadap Hasil Penelitian Terkait Potensi dan Kendala Pelaksanaan Diversi dan Restoratif Justice di 6 Kota di Indonesia*, 2014.

⁴ Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 35.

Ada tiga periode Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Periode Pra Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Pasca lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Pembagian dalam tiga periode tersebut dikarenakan setelah Indonesia merdeka, hanya ada dua produk hukum yang secara khusus mengatur tentang proses penyelesaian peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 telah ada ketentuan, namun belum diunifikasikan dalam bentuk undang-undang, akan tetapi masih terdapat dalam berbagai aturan.

1. Periode Pra Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pemikiran dan usaha-usaha ke arah lembaga peradilan anak telah dimulai sekitar 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha ini disadari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antar instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan pra yuwana.⁵

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 belum ada undang-undang atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Keputusan Menteri Kehakiman RI dan lain sebagainya. Sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum

⁵ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 136-137.

Pidana yang merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 (Tanggal 26 Februari 1946) termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 dan dengan Undang-Undang Tahun 1958 No. 73 tanggal 29 September 1958 diberlakukan di seluruh Republik Indonesia.⁶

Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakekatnya pengadilan anak dilakukan terhadap orang yang belum berumur 16 (enam belas tahun) di mana terhadap mereka dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang tuanya/wali tanpa pidana apapun atau dijadikan anak Negara. Jikalau dijadikan anak Negara sampai umur 18 tahun dan bila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan bila diancam pidana mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun serta pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 10 Huruf b KUHP tidak dapat diterapkan.⁷

Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 Februari 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui instruksinya Nomor: M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan, pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat⁸ tanpa

⁶ Pramukti, *Op.Cit.*

⁷ Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUH Pidana.

⁸ Masyarakat merupakan bentukan dari interaksi antar individu. Interaksi sosial adalah sebuah ineteraksi antar pelaku, dan bukan antar faktor-faktor yang menghubungkan mereka, atau yang membuat mereka berinteraksi. Interaksi sosial dalam masyarakat terjadi dalam dua bentuk utama, yakni percakapan isyarat (interaksi nonsimbolis) dan penggunaan simbol-simbol penting (interaksi simbolis), lihat Soeprapto, R.H.R. *Interaksionisme Simbolik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2002), hlm 143

mengabaikan terlaksananya keadilan, sehingga disarankan menunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak.

Kemudian sidang pengadilan anak selanjutnya secara sepintas diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdakwa dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Berikutnya pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula pada peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01.06 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum, penasehat hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tuanya/wali/orang tua asuh serta adanya laporan sosial anak yang bersangkutan (Pasal 10, 11, 12) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. selanjutnya dalam praktiknya ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan menteri kehakiman nomor M.06-UM.0106 Tahun 1983 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-UM.01.03 tahun 1991.

Perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik sidang anak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak. Mahkamah Agung mengharapkan setiap hakim mempunyai perhatian (*interest*) terhadap anak yang melakukan tindak pidana,

memperdalam pengetahuan melalui literatur, diskusi dan lain sebagainya.⁹

Pada tanggal 10 November 1995 Presiden telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak ke DPR, dan Menteri Kehakiman dalam hal ini mewakili Pemerintah dalam pembicaraan di DPR.¹⁰ Menurut Busthanul Arifin, RUU ketika itu masih banyak memiliki kekurangan, seperti yang terdapat dalam Pasal 21 RUU yang mencantumkan kewenangan pengadilan anak dalam bidang perdata dan pidana. Hal ini menyimpang dengan negara-negara hukum di dunia. Pengadilan anak hanya dalam ranah atau bidang pidana (*juvenile court*) dan bidang perdata disebut *family court*.¹¹

Akhirnya dengan diundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 secara eksplisit ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.¹²

2. Periode Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 3668, maka Indonesia telah memiliki unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah aturan ini diberlakukan, maka

⁹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.7.

¹⁰ Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 33.

¹¹ Busthanul Arifin, *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 35.

¹²Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, hlm. 8-10.

Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasca disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, segala peraturan yang mengatur proses peradilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman telah terakomodir di dalamnya. Misalnya mengenai persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan dapat dibuka untuk umum (Pasal 8). Di samping itu, selama mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, hakim, penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak dibolehkan menggunakan toga (Pasal 6).¹³

Pengadilan anak merupakan segala aktifitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. Undang-Undang Pengadilan Anak mengamatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, undang-undang membatasi usia anak mulai 8 tahun hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan undang-undang.

Proses peradilan anak pada dasarnya mengacu pada hukum acara dari peradilan umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Proses peradilan anak meliputi tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan Anak.

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidik anak,

¹³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.116-117.

seorang penyidik harus berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, penyidik lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penangkapan terhadap anak-anak dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama satu hari. Penahanannya dapat dilakukan paling lama sepuluh hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama sepuluh hari. Dalam jangka tiga puluh hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.¹⁴

Penuntutan terhadap anak nakal¹⁵ dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.¹⁶

Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman akan tetapi, bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebelum sidang dibuka, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 51.

¹⁵ Anak Nakal adalah: a. anak yang melakukan tindak pidana; atau b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun istilah ini setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA dihapus dan tidak dipakai lagi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak, istilah anak nakal sangat mencenderai masa depan anak sebagai aset bangsa.

¹⁶ *Ibid.*, 54

dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.¹⁷

Anak nakal yang perlu dididik oleh Negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Periode Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA merupakan babak baru dari sistem peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁸

Berpegang pada konsep di atas, maka dalam konteks pengadilan anak Indonesia dapat dipahami bahwa produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan anak sebenarnya sudah ada

¹⁷ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm. 54.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17.

sejauh disahkannya pada tahun 1997. Namun ketentuan dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saat disahkannya undang-undang tersebut cocok pada waktu itu, namun kondisinya berubah sekarang. Menurut Iman Jauhari latar belakang disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 didasarkan pada konsideran undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam konsiderans selanjutnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹⁹

Meskipun konsideran dalam undang-undang tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum menyentuh. Secara substansial hanya ada pengkhususan bagi anak seperti hakim tunggal, aparat penegak hukum (*law enforcement*) tidak menggunakan pakaian formal seperti persidangan orang dewasa tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang berhasil dijebloskan dalam penjara. Paradigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi merampas kemerdekaan anak. Dalam undang-undang itu hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan kepada penyidik untuk menghentikan atau melanjutkan perkara.

¹⁹ Iman Jauhari, *Op.Cit*, hlm. 140-141.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang membolehkan setiap instansi untuk melakukan *restorative justice* melalui diversi. Bukan hanya di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai pada tingkat lembaga pemasyarakatan setelah perkara diputuskan oleh pengadilan dapat dimungkinkan terjadinya diversi. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Perubahan yang fundamen adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi.²⁰

B. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pada hakikatnya perlindungan anak telah memiliki dasar pijakan yuridis yang jelas melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan pokok perlindungan anak diatur secara jelas dan komprehensif melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara dan pemerintah berperan penting menyelenggarakan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan pada Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas

²⁰ Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Vol.2. No. 2 Tahun 2013, hlm. 232-233.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Sebagai pihak penyelenggara perlindungan anak, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas hak anak yang meliputi:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Polisi, jaksa, hakim dan pelaksana dari putusan pengadilan merupakan pihak terkait dalam penerapan *Integrited Criminal Justice Sistem* dalam proses penegakan hukum terhadap anak. Aparat penegak hukum tersebut harus saling bersatu padu dalam pelaksanaan menegakkan hukum dan keadilan yang terbaik bagi kepentingan anak. Seluruh aparat penegak hukum terlibat untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Misalnya saja aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana.

Selain penegak hukum, terdapat instansi yang berperan dalam pemenuhan hak anak, antara lain (Undang-Undang SPPA No. 11 tahun 2012):

1. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan

pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

2. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
5. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
6. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengamanatkan anak agar diproses dan diperlakukan sesuai haknya ketika berhadapan dengan hukum. Penegasan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdapat dalam

64 pasal. Hak-hak dasar anak yang harus dilindungi secara umum terdapat pula pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), termasuk ketika anak berhadapan dengan proses hukum. Namun sentralitas penanganan perkara pidana anak melalui UU Pengadilan Anak sebagai undang-undang khusus yang spesifik tidak cukup baik dalam mewujudkan hal terbaik bagi anak.

Kecenderungan pelaku tindak pidana yang tergolong usia anak-anak sudah sejak lama disadari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak adalah melalui penerbitan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penerbitan UU SPPA ini bertujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH.²¹

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka sebelum proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa mental dan fisik anak belum optimal dan dengan demikian kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan kecuali pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi. Pelaksanaan proses

²¹ IGAA Apshari Pinatih dan Rai Setiabudi, Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Kertha Wicara Vol. 03, No. 01, Maret 2014.

peradilan pidana yang belum diatur dalam Undang-Undang SPPA, maka berlaku ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Diversi menjadi langkah penting untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Selain stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dihindarkan, anak juga akan dapat hidup secara wajar ketika kembali ke tengah masyarakat.²² Perlu diingat, pelanggaran hukum dan tindakan kriminal yang dilakukan anak sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana anak harus dibuat ramah terhadap anak mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²³

Dalam konteks tindak pidana narkoba yang merupakan tindak pidana tanpa korban, proses diversifikasi terhadap anak sangat dipertimbangkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pada umumnya tindak pidana narkoba diancam pidana lebih dari 7 tahun penjara, kecuali tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkoba. Maka, penerapan proses diversifikasi dengan menempatkan kedua SEMA ini juga tepat, karena anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba akan mendapatkan perawatan baik medis dan sosial secara optimal.²⁴

²² Lihat penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Nevey Varida Ariani, *Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1 Juni 2014

²⁴ Anggara dkk., *Studi Implementasi Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 23.

Diversi pada dasarnya mengacu pada kesepakatan atau perjanjian perdamaian antara korban dan/atau keluarga anak korban dengan anak dan keluarga anak. Keberhasilan proses diversi tergantung pada perjanjian tersebut. Pencapaian kesepakatan diversi yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional harus memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat;
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- g. kategori tindak pidana;
- h. usia anak;
- i. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan; dan
- j. dukungan lingkungan dan keluarga.²⁵

Peraturan MA memiliki kesesuaian dengan konsep diversi yang diatur dalam Undang-Undang SPPA yaitu menitikberatkan pada kesepakatan/perjanjian antara pelaku dengan korban. Pembedanya terletak pada kesepakatan diversi yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan, masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tak mungkin dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.²⁶

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari sisi restoratif harus melibatkan korban yang memiliki hak secara aktif terlibat dalam proses peradilan. Selain

²⁵ Lihat Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁶ Anggara dkk., *Op.Cit.*, hlm. 25.

mengikutsertakan pelaku dan korban, penjatuhan sanksi juga melibatkan masyarakat dan penegak hukum secara aktif. Artinya, pelaku aktif untuk merestorasi kerugian korban dan menghadapi korban/wakil korban, sementara korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Di samping itu, masyarakat aktif terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.²⁷

Konsep *Restorative Justice* bukan hal baru dalam praktik penyelesaian perkara pidana anak. Praktik ini telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.²⁸

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Kelompok kerja PBB mengenai keadilan restoratif, dikutip dari Tony Marshall menyatakan hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana, adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum. Bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana

²⁷ Angkasa dkk., *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 3 September 2009.

²⁸ Nevey Varida Ariani, *Ibid.*

yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara, pemborosan anggaran, serta stigmatisasi dan *labeling* yang tidak bisa dihindari.²⁹

Menurut Tony F. Marshall *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.* (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Menurut Braithwaite, *restorative justice* adalah proses di mana semua pihak yang terkena dampak ketidakadilan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah dipengaruhi oleh ketidakadilan dan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Terkait kejahatan, *restorative justice* adalah tentang gagasan bahwa karena kejahatan menimbulkan rasa sakit, maka keadilan harus menyembuhkan. Oleh karena itu pertemuan dengan mereka yang telah terluka dan dengan orang-orang yang telah menderita kerugian yang harus menjadi pusat proses.³⁰

Penyelesaian melalui musyawarah sudah lama dipraktikkan di tengah masyarakat kita di dalam tatanan hukum adat seperti pada masyarakat Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat lainnya yang masih memegang kuat kebudayaannya. Semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa membedakan penyelesaian perkara pidana dan

²⁹ Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, *Standart Operasional Prosudur (SOP) Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang*, (Medan: PKPA,2017), hlm 12.

³⁰ Braithwaite, John, *Restorative Justice and De-Professionalization*. (The Good Society, 2004), hlm. 28-31.

perdata. Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan dan pemulihan keadaan dari orang-orang yang berperkara. Selain itu, Indonesia yang kaya akan adat istiadat diyakini memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Begitu pula dengan nilai dan ciri falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat sehingga menjadikan *restorative justice* bukan hal baru lagi. Musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana juga dikenal dalam hukum islam, yaitu korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan dengan membayar denda (*diyat*) yang dilakukan pelaku kepada korban.³¹

Proses *restorative justice* memerlukan pergeseran tanggung jawab untuk mengatasi kejahatan. Dalam proses keadilan restoratif, masyarakat yang telah dipengaruhi oleh kejahatan harus mengambil peran aktif dalam mengatasi kejahatan itu. Meskipun penegak hukum dapat memiliki peran sekunder dalam memfasilitasi proses keadilan restoratif, tetap masyarakat yang harus mengambil sebagian dari tanggung jawab dalam penyembuhan rasa sakit yang disebabkan oleh kejahatan.

Dalam tahapan proses peradilan pidana anak harus berjalan sesuai dengan asas-asas perlindungan kepentingan anak, yaitu: (Undang-Undang SPPA No.11 tahun 2012)

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;

³¹ Sapto Budoyo dan Ratna Kumala Sari, *Eksistensi Restorative Justice sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jurnal Meta Yuridis Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.

- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Penerapan asas-asas perlindungan kepentingan anak ini dapat memenuhi terlaksananya hak-hak dan kewajiban perlindungan terhadap anak. Artinya, seorang anak akan mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan jika hak tumbuh dan kembang anak diberikan secara berimbang dan positif. Usaha-usaha perlindungan anak juga merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.³²

Diversi merupakan pengalihan kasus-kasus anak dari proses formal dengan tanpa syarat. Program diversi ini menjadi upaya terbaik bagi anak karena dilalui tanpa proses formal sehingga upaya yang dilakukan terhadap anak lebih optimal terutama bagi tindak pidana yang tidak serius, dimana keluarga, sekolah maupun lembaga sosial lainnya telah atau akan beraksi dengan cara yang layak dan membangun. Proses diversi akan melibatkan aparat penegak hukum untuk menyampaikan kepada si anak tentang perbuatannya yang salah dan memperingatkannya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, lalu melanjutkan perkara ke persidangan.³³

Biasanya, kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum bermula dari kenakalan anak. Badan Peradilan di Amerika pertama kali memperkenalkan istilah kenakalan anak ketika membentuk undang-undang peradilan anak. Kenakalan anak dilihat dari dua hal, yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat

³² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

³³ Mulyanto, *Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, <http://pn-sleman.go.id/new//media/files>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 13:31 wib.

tindakan anak sehingga disimpulkan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.³⁴

Menurut Katini Kartono (1992:7) yang dikatakan *Juvenile Delinquency*, adalah

"Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".³⁵

Ketika kenakalan anak menjadi sebuah pelanggaran hukum, maka upaya diversifikasi lebih dikedepankan untuk penyelesaiannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Diversifikasi bertumpu pada kesepakatan/perjanjian perdamaian antara korban dan/atau keluarga anak korban dengan anak dan keluarga korban. Namun, Undang-Undang SPPA juga memberikan peluang dilakukannya diversifikasi tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban dengan melibatkan pembimbing berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat; dan
- e. berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Khusus untuk tindak pidana ringan yang menyebabkan kerugian pada korban, maka diversifikasi yang dilakukan untuk menyesuaikan nilai kerugian korban perlu mempedomani Peraturan MA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan

³⁴ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama ,2010), hlm. 9.

³⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 76.

Tindak Pidana Ringan yang menetapkan batasan kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00.

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kata "wajib" pada pengupayaan diversi di sini memiliki konsekuensi yang kabur, karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada Pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.³⁶

Hal ini menjadi menjadi susbtansi pelaksanaan dari undang-undang yang dianggap mengikat, Pelaksanaan diversi seharusnya sebagai pertanggungjawaban profesional terhadap kode etik jabatan dan etika dalam berkehidupan yang berkaitan dengan masalah anak, terkandung makna yang mendalam terhadap sanksi tersebut dalam rangka melindungi hak dan kepentingan yang terbaik bagi anak karena hukum dibuat bukan untuk kepentingan golongan namun untuk kesejahteraan setiap masyarakat.

Di luar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga LPKS dan LPKA yang baik dan profesional seperti yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu

³⁶ Erdian, *Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung: Kanwil Kemenkumham Jawa barat, 2014), *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* hlm. 261

sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Dari uraian diatas dapat diuraikan prinsip-prinsip yang ada pada Diversi dan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

Prinsip Diversi

1. Anak Pelaku wajib mengakui tindak pidana yang dilakukannya, namun pengakuan ini tidak boleh dipaksakan atau terpaksa;
2. Tidak ada diskriminasi;
3. Perampasan kemerdekaan tidak dapat menjadi bagian dari diversi;
4. Apabila diversi gagal, dimungkinkan untuk diproses / dilanjutkan ke pengadilan;
5. Adanya hak untuk memperoleh prioritas persidangan dan peninjauan kembali.

Prinsip Keadilan Restoratif

1. Adanya persetujuan korban;
2. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh keadaan;
3. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
4. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah teman sebaya;

5. forum kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk penanganan masalah tersebut;
6. Menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dengan reaksi masyarakat, teman dll.

Tabel 4.1: Perbedaan Antara Diversi dan Keadilan Restoratif.³⁷

Diversi	Keadilan Restoratif
<ul style="list-style-type: none"> • Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses diluar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat di masa yang akan datang
<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu tujuannya untuk menghindarkan anak pelaku dari proses peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuannya untuk pemulihan antara korban dan pelaku
<ul style="list-style-type: none"> • Diversi dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban 	<ul style="list-style-type: none"> • Restoratif wajib ada persetujuan korban
<ul style="list-style-type: none"> • Diversi lebih fokus pada kepentingan pelaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan restoratif lebih fokus pada kepentingan korban

C. Model Penyelesaian Perkara Anak Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia


Penyelesaian perkara pidana setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA maka model penyelesaian perkara anak dilakukan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi secara umum berarti

³⁷ *Op. Cit.* Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, *Standart Operasional Prosedur (SOP) Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang*, hlm. 13.

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana.³⁸

Model penyelesaian perkara anak dalam UU SPPA diversifikasi wajib dilaksanakan di setiap tahapan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversifikasi.³⁹ Pelaksanaan diversifikasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal tersebut, dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:

Bagan 1: Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan



³⁸ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁹ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari skema diatas dapat dilihat bahwa prosudur di tingkat penyidikan sebagai berikut:


- a. Setelah menerima laporan maka polisi, penyidik wajib bersurat untuk meminta saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan (PK Bapas);
- b. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
- c. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidik dimulai;
- d. Penyidik melakukan musyawarah dengan menghadirkan Tokoh masyarakat/Adat, Tokoh Agama, Anak dan/atau orangtua/wali, Korban atau anak korban dan/atau orangtua/walinya, Pekerja Sosial Profesional;
- e. Proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi;
- f. Penyidik membuat berita acara (BA) proses diversi.

Dalam hal proses musyawarah diversi mencapai kesepakatan atau berhasil maka:

- a. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi;
- b. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;
- c. Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi;
- d. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan;
- e. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

Dalam hal musyawarah diversi tidak tercapai atau gagal maka penyidik membuat berita acara diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat dari petugas PK Bapas.

Bagan 2: Diversi Pada Tahap Penuntutan



Dari skema diatas dapat dilihat bahwa prosedur di tingkat penuntutan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima berkas dari polisi, jaksa penuntut umum wajib memperhatikan perkara dari kepolisian dan hasil litmas yang telah di buat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan;
- b. Penuntut umum wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik;
- c. Penuntut umum kembali menawarkan kepada anak dan/atau orangtua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah mufakat, apabila setuju untuk dilakukan musyawarah penuntut umum ,PK Bapas dan Peksos memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan bidang diversi;
- d. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari;
- e. Penuntut umum membuat berita acara proses diversi;


Dalam hal proses musyawarah diversi mencapai kesepakatan atau berhasil maka :

- a. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi;
- b. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;
- c. Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi;
- d. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan;

- e. Setelah menerima penetapan tersebut penuntut umum menertibkan penetapan penghentian penuntutan.

Dalam hal musyawarah diversi tidak tercapai atau gagal maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Bagan 3: Diversi Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan



Dari skema diatas dapat dilihat bahwa prosedur di tingkat Pengadilan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima berkas dari jaksa penuntut umum, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara;
- b. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim;
- c. Hakim wajib menawarkan kepada anak dan/atau orangtua/wali serta korban atau korban dan/atau orangtua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif jika sepakat maka hakim, PK Bapas dan peksos memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan bidang diversi;
- d. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari;
- e. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri;
- f. Hakim membuat Berita Acara proses diversi.

Dalam hal proses musyawarah diversi mencapai kesepakatan atau berhasil maka:

- a. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi;
- b. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversi tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;
- c. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi;
- d. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan hakim yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (Tiga) hari sejak ditetapkan;
- e. Hakim membuat penetapan penghentian persidangan.

Dalam hal musyawarah diversi tidak tercapai atau gagal maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, selanjutnya hakim melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak. Selama proses diversi berlangsung sampai pada kesepakatan diversi dilaksanakan berhasil maupun gagal maka pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial wajib melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada anak.

Tahap Paska Putusan Pengadilan maka keadilan restoratif menjadi tujuan dalam pelaksanaan SPPA bagi anak sebagai pelaku. LPKA berfungsi melakukan monitoring Pemenuhan Hak Anak sebagai lembaga pembinaan khusus Anak sebagaimana diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

D. Acara Peradilan Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ada 2 (dua) cara proses beracara dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku yaitu:

1) Proses Penyelesaian Perkara Anak yang Belum Berusia 12 Tahun


Apabila anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana penyidik kepolisian ketika menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat mengundang pihak-pihak terkait untuk hadir dalam pelaksanaan diversi. Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orangtua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS

di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁴⁰

Keputusan tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Apabila anak diputus diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan maka Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Untuk itu instansi pemerintah dan LPKS yang melaksanakan program tersebut di atas wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan. Apabila berdasarkan hasil evaluasinya, Bapas berpendapat anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, maka masa pendidikan, pembinaan dan pembimbingan lanjutan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan anak yang belum berumur 12 tahun dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015.

Bagan 4:
Proses Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun



⁴⁰ Pasal 21 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Proses Penyelesaian Perkara Anak Pelaku yang Sudah Berusia Lebih dari 12 Tahun.

Proses beracara dalam perkara anak pelaku yang sudah berusia lebih dari 12 tahun ada pada tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan sebagai berikut:

a. Proses Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus berdasarkan keputusan kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kapolri. Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik meliputi telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum ada penyidik yang memenuhi persyaratan, maka penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam tenggang waktu 3 x 24 jam, Bapas wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada penyidik. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat pula meminta pertimbangan dan saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.


Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan/atau anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial. Dalam hal tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh anak, diancam dengan maksimum pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, penyidik dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, wajib mengupayakan diversifikasi.

Proses diversifikasi dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Proses diversifikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara musyawarah. Bila berhasil dicapai kesepakatan, berita acara

diversi dan hasil kesepakatan dibawa oleh atasan langsung penyidik, kepada ketua pengadilan negeri untuk dimintakan penetapan. Penetapan tersebut dikeluarkan paling lama dalam 3 (tiga) hari sejak diterima.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum, dengan melampirkan berita acara diversi dan hasil penelitian kemasyarakatan.

Bagan 5.
Proses Penyelesaian Perkara Anak Yang Sudah Berusia 12 Tahun



b. Penangkapan, Penahanan Dan Upaya Paksa Lainnya

Ketentuan yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan dan upaya paksa lainnya dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012, diatur secara terbatas dalam beberapa pasal. Dengan demikian hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, dan upaya paksa lainnya harus digunakan ketentuan hukum, baik yang terkait dengan perlindungan anak seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, maupun ketentuan yang terkait dengan penangkapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1991 tentang KUHAP. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pedoman adalah peraturan-peraturan PBB seperti “minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja” (BEIJING RULES) dan “peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya”.⁴¹

c. Penangkapan

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tidak secara khusus memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan penangkapan. Definisi penangkapan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dimana penangkapan telah dirumuskan:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

⁴¹ Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi terkait, *Diversi dan Keadilan restoratif*, hlm. 173.

Prinsip penangkapan anak sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Syarat-Syarat Penangkapan adanya bukti permulaan yang cukup⁴², tindak pidana yang disangkakan berupa kejahatan, kecuali dalam hal telah dipanggil dua kali secara sah dan tidak memenuhi panggilan.

Tata cara penangkapan anak harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.⁴³ Pada saat dilakukan penangkapan anak wajib diberitahu tentang alasan penangkapan,⁴⁴ memberitahukan orang tua/wali dalam tenggang waktu sesingkat mungkin.⁴⁵ Jangka waktu penangkapan sebagaimana terhadap orang dewasa, terhadap anak dapat dilakukan penangkapan dalam jangka waktu selama 24 jam.

Penempatan anak yang ditangkap dalam hal penangkapan anak, undang-undang mengatur mengenai penempatan anak yang ditangkap, yaitu dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum tersedia, maka anak dapat dititipkan pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan dipisahkan dari orang dewasa.

d. Penahanan

Penahanan terhadap anak hanya boleh dilakukan ketika usia anak 14 tahun atau lebih, diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih,⁴⁶ ada bukti permulaan yang cukup.⁴⁷

⁴² Pasal 17 KUHAP.

⁴³ Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

⁴⁴ Pasal 9 konvensi hak-hak sipil dan politik.

⁴⁵ *Beijing Rules*/ pasal 9 konvensi hak-hak sipil dan politik.

⁴⁶ Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁷ Pasal 21 ayat (1) KUHAP

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁴⁸ Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Tempat penahanan anak dilaksanakan di lembaga penempatan anak sementara (LPAS), yang merupakan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Bila LPAS tidak/belum tersedia, penahanan anak dapat dilakukan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) setempat. Jangka waktu penahanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5: Lama Penahanan Untuk Anak

Lembaga	Jumlah Hari
Polisi	7+8
JPU	5+5
Hakim PN	10+15
Hakim Banding	10+15
Hakim Kasasi	15+20

e. Penangguhan penahanan

Penangguhan penahanan tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012, dengan demikian perihal penangguhan penahanan sepenuhnya digunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Penahanan tidak boleh dilakukan bila terdapat adanya jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga.

⁴⁸ Pasal 32 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengertian lembaga disini adalah lembaga baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.⁴⁹

f. Upaya Paksa Lainnya

1) Penggeledahan

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA tidak memuat aturan yang spesifik tentang penggeledahan terhadap anak, khususnya penggeledahan badan maupun rongga badan. Sekalipun demikian kiranya penting untuk mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum khususnya penyidik dan atau penyidik untuk selalu memastikan agar cara-cara penggeledahan yang dilakukan terhadap badan maupun rongga badan anak tidak menimbulkan teerganggunya kesejahteraan anak di kemudian hari.

2) Penyitaan

Satu-satunya pasal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang terkait dengan penyitaan adalah Pasal 36, yang mengatur penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari. Prosedur penetapan pengadilan dalam penyitaan barang bukti adalah merupakan hal baru, mengingat dalam kuahap penyitaan tidak memerlukan penetapan, tetapi izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penyitaan.⁵⁰

g. Penuntutan

Penuntutan perkara pidana anak, dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung.

⁴⁹ Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁰ Kewenangan penyidik, diantaranya mencantumkan salah satu wewenangnya adalah: "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, mengenai kewenangan penyidik, dimana salah satu wewenangnya adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, Lihat Pasal 5 dan pasal 7 KUHAP.

Dalam hal tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh anak, diancam dengan maksimum pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan *recidive*, penuntut umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas dari penyidik, wajib mengupayakan diversi.⁵¹

h. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan pada dasarnya meliputi pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri, pemeriksaan pada tingkat banding, pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Pada tingkat Pengadilan Negeri maka Ketua pengadilan negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas dari penuntut umum. Majelis hakim dapat ditetapkan dalam hal tindak pidana yang akan diperiksa diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.⁵²

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Tempat sidang anak dilaksanakan di ruang sidang khusus anak, dengan ruang tunggu yang terpisah dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang anak harus didahulukan dari

⁵¹ Proses diversi dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi dapat dilakukan melalui berbagai cara musyawarah. Bila berhasil dicapai kesepakatan, berita acara diversi dan hasil kesepakatan dibawa oleh atasan langsung penuntut umum, kepada ketua pengadilan negeri untuk dimintakan penetapan. Penetapan tersebut dikeluarkan paling lama dalam 3 (tiga) hari sejak diterima. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan, maka penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi dan hasil penelitian kemasyarakatan. Lihat Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵² Pasal 52 ayat ayat 1-5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

waktu sidang orang dewasa. Sifat sidang anak dilaksanakan secara tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

i. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa meliputi banding, yang pemeriksaannya dilakukan pada pengadilan tinggi dan kasasi, yang pemeriksaan dilakukan pada Mahkamah Agung.⁵³

Pemeriksaan pada tingkat Banding dilakukan oleh hakim tunggal, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai hakim banding untuk perkara pidana anak berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi. Ketentuan hakim tunggal dapat disimpangi dalam oleh ketua pengadilan tinggi dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dimana pemeriksaan dapat dilakukan oleh hakim majelis.

Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh hakim tunggal, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai hakim kasasi untuk perkara pidana anak berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan hakim tunggal dapat disimpangi dalam oleh Ketua Mahkamah Agung dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dimana pemeriksaan dapat dilakukan oleh hakim majelis.

j. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biaya meliputi Peninjauan Kembali (PK) dan Kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum tidak menimbulkan perubahan bagi para pihak, dan dalam kasus anak tidaklah memiliki perbedaan dengan apa yang telah diatur dalam KUHAP. Berbeda dengan hal diatas, adalah terkait dengan praktek dalam PK, dimana ternyata PK dapat diajukan

⁵³ Berkaitan dengan upaya hukum biasa UU SPPA pada dasarnya tidak mengatur secara khusus, terkecuali sepanjang berkaitan dengan Hakim Banding, lihat pasal 45 - 47 UU SPPA.

oleh Penuntut Umum dan dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang sebelumnya telah diputus dengan putusan bebas atau lepas. Dalam kaitan ini, maka menjadi persoalan adalah apakah praktek semacam itu dapat pula diterapkan terhadap perkara pidana anak.

k. Peninjauan kembali

Persoalan peninjauan kembali dalam praktek peradilan pidana Indonesia, adalah adanya pendapat yang berbeda mengenai apakah peninjauan kembali dapat diajukan oleh penuntut umum. Beberapa putusan Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa penuntut umum dapat meminta peninjauan kembali, sekalipun KUHAP secara jelas hanya memungkinkan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.⁵⁴

⁵⁴ Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tua/wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Berbeda dengan KUHAP, dalam ketentuan di atas, dinyatakan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana anak dapat dimintakan juga oleh orang tua/wali. Lihat pasal 51 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V

KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIF JUSTICE

A. Definisi Dan Tujuan Dari Diversi Dan Keadilan Restoratif

1) Diversi

Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963.

Secara gramatikal pengertian diversi adalah pengalihan. Dimana pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Lebih lanjut menurut chris graveson Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan

beragam, tetapi lebih banyak menekankan pada penahan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Diskresi telah diketahui dengan baik oleh polisi tetapi diversifikasi merupakan istilah di luar dari kepolisian yang digunakan untuk menyebut tindakan di luar sistem peradilan yang diambil terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Diskresi bukanlah konsep baru bagi polisi. Ini adalah salah satu dari konsep yang paling mendasar dalam pemolisian baik secara historis maupun didalam masyarakat moderen. Polisi telah mempraktekan penggunaan diskresi sejak pertama kali polisi ada atau sebelumnya oleh mereka yang dalam komunitas atau masyarakat memiliki tanggung jawab serupa. Diskresi didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dapat melakukan pelanggaran ringan yang tidak memerlukan intervensi hukum dan/atau pengadilan. Diskresi adalah prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku umum, artinya mungkin saja secara formal tidak ada dalam hukum tertulis tapi telah dikembangkan menjadi praktek yang dapat diterima. Sebagian sistem legal bahkan telah menetapkan hukum tertulis mengenai apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penggunaan diskresi dan bagaimana seharusnya diskresi diterapkan.

Hal serupa yang dikatakan oleh Loraine Gethorpe "bahwa diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya."¹² Kebijakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan diskresi menimbulkan kontroversial karena pengambilan kebijakan penghukuman mengikuti sifat kebijakan pribadi seseorang. Diskresi mengizinkan suatu perbedaan

tindakan terhadap kasus pidana oleh pelakunya, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan terhadap masyarakat. Apabila kita melihat tujuan dari diversifikasi tidaklah jauh berbeda dari diskresi yaitu menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal, Diversifikasi dan diskresi memiliki makna yang hampir sama karena keduanya dapat digunakan untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana anak. (Marlina, Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan, 2010)

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (UU SPPA).

2) Tujuan dari Diversifikasi yaitu:

- a. Untuk menghindari penahanan.
- b. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat.
- c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku.
- d. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
- f. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.
- g. Program Diversifikasi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan.
- h. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan

3) Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. (*Kelompok kerja PBB mengenai keadilan restoratif, dikutip dari Tony Marshall*)

Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum.

bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara, pemborosan anggaran, serta stigmasisasi dan *labeling* yang tidak bisa dihindari. Restorative Justice Adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu.

Menurut Tony F. Marshall *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.* (Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Hal ini pula telah ditegaskan dalam hukum perdata dan acara perdata Pasal 130 HIR/154 RBG begitu pula dalam

PERMA No. 1 Tahun 2008 dimana Mediasi bersifat wajib dalam semua perkara perdata kecuali perkara Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan BPSK dan KPPU (Pasal 4).

4) Tujuan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa non litigasi (*Alternative Dispute Resolution*), di mana fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada kepentingan "victims" (korban). Restorative Justice (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan si korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku.

Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak pada kejahatan, khususnya untuk memecahkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan dan implikasinya di masa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat.

Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses keadilan restoratif.

B. Perbedaan Antara Diversi Dan Restoratif Justice

Secara umum diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. (Unicef, 204 : 330), sedangkan Restoratif Justice biasanya dilakukan melalui diskresi dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.

Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki Polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, atau pun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. (Unicef, 2004 : 225). Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai "anak nakal", karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Pertimbangan Diversi dan Keadilan Restoratif

Pertimbangan-Pertimbangan Diversi:

- a. Perlindungan-perlindungan.
- b. Jangka waktu yang relevan.
- c. Ketepatan waktu intervensi.
- d. Batas waktu tertentu.
- e. Dapat diukur.
- f. Memberi kontribusi pada pengembangan anak.
- g. Bersifat restoratif.
- h. Pencatatan diversi mengenai bentuk-bentuk intervensi dalam diversi.

C. Kewenangan Melakukan Diversi Dan Keadilan Restoratif

Kewenangan untuk melakukan diversi adalah dari aparat penegak hukum pada masing masing tingkatan pemeriksaan sebagaimana yang di muat dalam Pasal 7 maka Pasal 8 mengatur ketentuan pertimbangan dilakukannya diversi yang ada di pasal 9, setelah itu baru proses diversi. Jadi Pasal 8 menjadi pasal 9, Pasal 9 menjadi Pasal 8. Sementara dalam restorative Pihak yang terlibat yaitu mediator, koban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa: diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Inti dari pasal 9 UUSPPA tentang pertimbangan dalam diversi bahwa Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;

- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Inti dari pasal 10 ayat 1 UU SPPA adalah Diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama dengan pelaku dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Tentang prosedur dalam diversi sesuai dengan UUSPPA tercantum dalam **Pasal 29 UU SPPA**

- 1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pasal 42 UU SPPA

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pasal 52 UU SPPA

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Peran Bapas dan peksos dalam upaya Diversi tercantum dalam UU SPPA Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab. Namun demikian dalam pasal 14 ayat (4) dinyatakan bahwa pejabat yang bertanggung jawab “wajib” menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Dengan demikian sesungguhnya pejabat yang berhak menentukan tentang apakah suatu kesepakatan diversi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Sementara “pejabat yang

bertanggung jawab” (kepala kepolisian, kepala kejaksaan atau ketua pengadilan) hanyalah menindak lanjuti keputusan tersebut.

D. Prinsip - Prinsip Diversi dan Keadilan Restoratif

1) Prinsip-Prinsip Diversi

Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu.

1. Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan.
2. Perampasan kemerdekaan tidak dapat menjadi bagian dari diversi.
3. Apabila diversi gagal, dimungkinkan untuk diproses/ dilanjutkan ke Pengadilan.
4. Adanya hak untuk memperoleh prioritas persidangan dan peninjauan kembali.
5. Tidak ada diskriminasi.

2) Prinsip - Prinsip dari Keadilan Restoratif

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah teman sebaya.
- d. Meciptakan forum kerja sama dengan masyarakat sekitar (*neighborhood*) untuk penanganan masalah tersebut.
- e. Menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dengan reaksi masyarakat, teman, dll).

E. Contoh dan Studi Kasus Diversi dan Keadilan Restoratif

1. Contoh kasus Keadilan Restoratif

Yuli berusia 14 tahun, ia baru saja datang ke kota dan menjadi siswa baru di sekolahnya. Ia menghadapi kesukaran di lingkungan barunya; tak seorangpun ingin berteman dengannya. Hanya Rina teman sebangkunya yang mau membantu meminjamkan buku catatan dan buku latihan. Akan tetapi pada hari berikutnya, Yuli mendengar dari teman-temannya yang lain bahwa Rina menyebarkan berita bahwa Yuli meninggalkan sekolah sebelumnya karena nakal dan suka bermain dengan laki-laki. Yuli tersinggung dan marah mendengar hal tersebut. Suatu ketika di perjalanan pulang dari sekolah, Yuli melempar buku-buku milik Rina ke sungai.

Ibu Rina kemudian mengetahui hal ini dan melaporkannya kepada Polisi. Ia menceritakan kondisi Rina yang hanya tinggal bersama ibunya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk membeli buku-buku baru. Buku-buku latihan harus ditulis dengan tulisan tangan.

Di sisi lain Yuli tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya hanya seorang buruh pabrik dan ibunya tidak bekerja. Setelah mengetahui kondisi kedua belah pihak, masalah tersebut disarankan untuk diselesaikan melalui "Perantaraan". Kemudian kedua gadis tersebut dan orang tuanya setuju untuk menyelesaikan masalah mereka dengan baik.

Studi Kasus:

Analisa kasus dibawah ini :

Badu adalah seorang anak berumur 13 tahun. Setiap pulang sekolah, ia selalu melewati toko 'minisuper' yang menjual mainan anak-anak. Salah satunya adalah mobil-mobilan. Karena ketertarikannya, ia selalu mampir ke toko tersebut untuk sekedar melihat-lihat mobil-mobilan yang di sukainya. Sebenarnya ia ingin membeli mobil-mobilan tersebut, namun harganya terlalu tinggi,

sehingga uang yang dimilikinya tidak mencukupi. Untuk membelinya, Badu mencoba menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Tetapi setelah beberapa lama menabung, tetap saja uangnya tidak cukup untuk membeli mobil-mobilan tersebut.

Suatu hari, ketika pulang sekolah, ia melihat toko tersebut ramai dikunjungi orang. Karena ingin sekali memiliki mobil-mobilan kesukaannya, ia mengambil kesempatan dalam keadaan ramai tersebut. Setelah memegang untuk melihat, ia memasukkan mobil-mobilan tersebut ke dalam tasnya. Namun tindakannya ini dilihat oleh pemilik toko. Ia ditangkap oleh satpam dan diserahkan kepada kantor Polsek setempat.

Pemilik toko berkeinginan agar Badu diproses sesuai dengan prosedur polisi. Namun polisi yang menangani masalah ini merancang langkah-langkah diversifikasi dengan memanggil orangtua Badu dan kemudian mempertemukannya dengan pemilik toko tersebut. Polisi menyarankan agar dilakukan musyawarah antara pemilik toko dengan orangtua Badu. Setelah negosiasi dalam musyawarah ini akhirnya terjadi kesepakatan, bahwa pemilik toko tidak melanjutkan tuntutan. Sementara Badu diminta untuk mengakui perbuatannya, meminta maaf, membuat pernyataan tertulis tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa datang dan mengembalikan mobil-mobilan yang dicuri tersebut.

Masing-masing kelompok bermain peran sesuai dengan kasus diatas, setiap kelompok dapat terdiri dari pelaku, korban, APH, salah satu relawan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka dan beri kesempatan kelompok lain untuk berkomentar atau bertanya seputar presentasi yang disampaikan.

BAB VI

SENSITIVITAS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

A. Perbedaan Istilah Seks dan Gender

1) Jenis Kelamin/Seks

Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang ditentukan oleh Tuhan disebut kodrat. Oleh karena itu, fungsinya tidak bisa ditukarkan atau diubah. Contoh: lelaki memiliki sperma, penis dan jakun adalah ketentuan Tuhan. Demikian halnya dengan perempuan: menstruasi, hamil, memiliki alat reproduksi seperti rahim, vagina dan indung telur adalah kodrat Tuhan. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, dan akan berlaku sampai kapan saja, di mana saja, suku bangsa apa saja dan warna kulit apa saja.

2) Gender

Gender adalah: pembagian peran serta tanggung jawab baik lelaki maupun perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya. Oleh karena itu gender bukanlah kodrat, atau ketentuan Tuhan. Contoh: keyakinan bahwa lelaki kuat, kasar dan rasional, sedangkan perempuan lemah, lembut dan emosional, bukanlah ketentuan kodrat Tuhan, melainkan hasil sosialisasi melalui sejarah yang panjang. Kenyataannya ada perempuan yang kasar, kuat, dan rasional. Sementara banyak lelaki yang lembut, lemah, dan emosional. Pembagian peran, sifat maupun watak perempuan dan

lelaki itu dapat dipertukarkan, berubah dari masa ke masa, dari tempat dan adat satu ke yang lain dan dari kelas kaya ke kelas miskin. Gender memang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan buatan manusia, buatan masyarakat atau konstruksi sosial.

B. Bentuk-Bentuk Ketidak Adilan Gender dalam Masyarakat

Perbedaan jenis kelamin yang menyangkut karakteristik biologis bawaan sejak lahir telah melahirkan perbedaan gender atau fungsi, karakteristik dan tingkah laku antara perempuan dan laki-laki yang ditentukan oleh masyarakat atau budaya. Perbedaan ini bisa wajar dan tidak apa-apa kalau memang tidak menimbulkan persoalan. Di masyarakat sering terjadi perempuan diberikan gambaran yang salah dan telah baku seperti lemah lembut, halus, emosional, sehingga berakibat pada munculnya tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti perempuan tidak cocok menjadi pemimpin dan lain-lain. Inilah salah satu masalah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan.

Bentuk Ketidakadilan Gender

1. Penomorduaan (Subordinasi)
2. Pemiskinan (Marginalisasi)
3. Citra Baku/Label Negatif (Stereotipe)
4. Multi Beban (Multy Burden)
5. Kekerasan (violence)

C. KHA dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW)

KHA

Pasal 2

1. Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
2. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

CEDAW

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimnasi terhadap Wanita (Konvensi CEDAW), terutama terhadap pengintegrasian prinsip utama, yaitu, 1) Prinsip Kesetaraan substantif, 2) Prinsip Non Diskriminasi, dan 3) Prinsip Kewajiban Negara; Selain prinsip-prinsip tersebut, CEDAW juga meperhitungkan dan mempertimbangkan aspek - aspek sosial budaya, khususnya dengan masih kentalnya budaya patriarkhi, yang merupakan faktor penghambat paling kuat, terutama terhadap ruang gerak perempuan, pemenuhan dan penikmatan hasil yang adil dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender pada dasarnya memaknai bahwa:

1. Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Semua manusia dilahirkan bebas, memiliki harkat, martabat dan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Negara wajib menjamin persamaan pemenuhan hak laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, serta bidang-bidang lainnya.
2. Prinsip Kesetaraan Gender, pada dasarnya upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender yang terkandung dalam Konvensi *CEDAW*, yakni, a Prinsip Kesetaraan Substantif, b Prinsip Non Diskriminasi, dan c Prinsip Kewajiban Negara.

a. Prinsip Kesetaraan Substantif

- 1) Langkah tindak untuk menganalisis hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan;
- 2) Langkah tindak melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan mempunyai kesetaraan dengan laki-laki dalam kesempatan dan akses, serta menikmati manfaat yang sama;
- 3) Kewajiban Negara yang mendasarkan kebijakan dan langkah tindak:
- 4) Kesetaraan dalam kesempatan bagi perempuan dan laki-laki;
- 5) Kesetaraan dalam akses bagi perempuan dan laki-laki;
- 6) Perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil-hasil menggunakan kesempatan dan akses dimaksud.

b. Prinsip Non Diskriminasi:

Wilayah diskriminasi tidak terbatas pada ranah publik, tetapi mencakup juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku privat, mulai dari perorangan sampai korporasi bisnis, keluarga, dan masyarakat. Diskriminasi mencakup hukum tertulis, asumsi social-budaya tentang perempuan dan norma - norma yang diperlakukan terhadap perempuan. Diskriminasi *de-jure*, seperti kedudukan legal formal perempuan dan diskriminasi *de-facto* meliputi praktik-praktik informal yang tidak diberi sanksi hukum tetapi mengatur hak dan kebebasan perempuan. Konvensi CEDAW berusaha menghapus diskriminasi langsung dan tidak langsung, tanpa membedakan antara pelaku swasta dan pelaku publik.

c. Prinsip Kewajiban Negara

- 1) Negara menjamin hak perempuan melalui hukum/peraturan perundang-undangan,
- 2) kebijakan serta menjamin hasilnya;
- 3) Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada;
- 4) Negara tidak saja menjamin secara *dejure*, tetapi juga *de-facto* merealisasi hak
- 5) perempuan;
- 6) Negara tidak saja harus akuntabel dan menagaturnya di ranah publik, tetapi juga di ranah privat (keluarga) dan sektor swasta.

Pasal 15

1. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum;
2. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan, dalam semua urusan sipil, kecakapan hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut. Secara khusus, mereka harus memberikan perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak dan untuk mengelola hak milik dan wajib memberi perlakuan yang sama dalam segala tingkatan prosedur di muka hakim dan peradilan.
3. Negara-negara Peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan segala jenis instrumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan untuk membatasi kecakapan hukum perempuan wajib dinyatakan batal demi hukum.
4. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisilinya.

BAB VII

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSON)

A. Pengertian *TRAFFICKING*

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan trafficking in person sebagai berikut: *“Perekrutan, pemindahan, pengiriman seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, penipuan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan, menerima bayaran untuk tujuan eksploitasi”*

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang dan pengertian dalam Protocol to Prevent, Punish on Trafficking Women and Children Tahun 2000, adalah: *“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-agama, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”*.

Berdasarkan pengertian dua definisi di atas, maka unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (trafficking in person) meliputi hal-hal sebagai berikut:

TINDAKAN	PROSES/CARA	TUJUAN
<ul style="list-style-type: none"> • perekrutan, • pengangkutan, • penampungan, • pengiriman, • pemindahan, atau • penerimaan seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> • ancaman kekerasan, • penggunaan kekerasan, • penculikan, • penyekapan, • pemalsuan, • penipuan, • penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, • penjeratan utang • memberi bayaran atau manfaat 	<ul style="list-style-type: none"> • eksploitasi atau • mengakibatkan orang tereksplorasi (ekonomi maupun seksual)


Terpenuhinya satu atau lebih dari setiap tahapan unsur diatas menjadi syarat terpenuhinya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana trafiking juga tidak terbatas hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu, namun faktanya anak-anak dan perempuan lebih banyak menjadi korban tindak pidana trafiking.

Trafficking terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak anak, hak azasi perempuan, hak azasi anak dan hak azasi pekerja/buruh yang memperlakukan korban seperti komoditi yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali. Gejala yang meluas ini sedang berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya – yang tetap hanya kondisi yang serupa perbudakan terhadap manusia. Biasanya, trafficking dianggap sama dengan prostitusi, namun kenyataannya mencakup banyak bentuk lain dari kerja paksa.

B. Fakta Global Fenomena Trafiking

Indonesia merupakan negara pengirim, persinggahan dan tujuan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seks dan kerja paksa. Korban dari Indonesia diperdagangkan ke Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Australia. Perdagangan yang lebih luas terjadi di daerah-daerah perbatasan Indonesia untuk kerja paksa dan eksploitasi seks. Indonesia, dalam lingkup yang lebih kecil, merupakan negara tujuan untuk korban-korban perdagangan seks dari Republik Rakyat Cina (R.R.C.), Thailand, Taiwan, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Rusia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina.

Peta Perdagangan Orang Di Dunia



Menurut catatan UNICEF fakta perdagangan orang terutama anak-anak setiap tahunnya mencapai 1,2 juta orang untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Industri perdagangan orang yang setiap tahunnya menanggung keuntungan hingga 12 Milyar dollar Amerika, ini merupakan bisnis ilegal terbesar ketiga di dunia setelah penyeludupan senjata dan perdagangan narkoba.

Sekitar 30 % dari angka perkiraan global atau sekitar 250.000 sampai 400.000 orang yang menjadi korban trafiking berasal dari Asia, merupakan angka terbesar dari seluruh belah dunia. Semua Negara terpengaruh oleh perdagangan baik secara domestik, lintas batas atau luar negeri dan sebagai Negara asal, Negara tempat singgah atau Negara penerima.

C. Trafiking Melanggar HAM

Hak Asasi Manusia: "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi" (Pasal 3, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun" (Pasal 4, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM). "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang" (Pasal 20, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya” (Pasal 65, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM). “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain” (Pasal 71 dan 72, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap HAM, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Industri seks sebagai salah satu pengguna perdagangan orang, selain menimbulkan *human, social and economic cost* yang tinggi, juga menyebarkan penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Bagi anak yang dilacurkan, terampaslah peluang mereka untuk memperoleh pendidikan dan untuk mencapai potensi pengembangan sepenuhnya, yang berarti merusak sumber daya manusia yang vital untuk pembangunan bangsa. (MENKO KESRA Tahun 2005, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*).

D. Pengaturan Restitusi Dalam Undang- Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan tentang restitusi dalam UU PTPPO diatur dalam pasal 1 ayat 13 dan pasal 48 sampai pasal 50 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 13 memberikan definisi “ Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang

tetap atas kerugian materil dan/ atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Berdasarkan pasal 1 ayat 13 UU PTPPO terlihat bahwa ada pengaturan yang berbeda tentang ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP, oleh karena kerugian korban kejahatan dalam KUHAP yang dapat dimintakan gugatan untuk penggantian hanya pada kerugian materil dan tidak mencakup pada kerugian immaterial sementara dalam UU No 21 tahun 2007 kerugian yang dibebankan adalah kerugian materil dan immaterial.

Kerugian materil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Kerugian immaterial meliputi kerugian akibat proses penyiksaan, dan eksploitasi yang dialami korban serta stigmatisasi serta trauma psikologis yang dialami. Penghitungan kerugian immaterial menjadi kendala karena sulitnya untuk menghitung nominal dalam bentuk rupiah sehingga perlu dilakukan formulasi penghitungan kerugian immaterial.

Pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Berdasarkan ketentuan diatas apabila pelakunya adalah orangtua dari si korban dan bila tidak mampu untuk membayar restitusi maka pembebanan biaya ganti kerugian atas hak restitusi harus diambil alih oleh negara, dalam hal ini muncullah konsep tanggung jawab negara untuk dapat sebisa mungkin mengembalikan keadaan korban ke dalam situasi semula sebelum kejadian. Tanggung jawab negara atas kasus tersebut diatas tidak hanya memberikan ganti kerugian dalam bentuk ganti rugi uang atau finansial namun juga memberikan pemulihan atas kesempatan yang hilang seperti pendidikan, kesehatan atau pekerjaan, pemulihan psikologis dan pelayanan sosial.

UU No 21 tahun 2007 tentang PTTPO pasal 48 menyatakan: Ayat (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Ayat (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Ayat (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Ayat (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Ayat (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Ayat (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Putusan mengenai restitusi dengan sendirinya akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya memperoleh kekuatan yang tetap pula. Pasal ini memiliki kelemahan yang sama halnya dengan apa yang diatur dalam KUHAP karena dalam pengertian pasal ini apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi atau restitusi tidak diperkenankan. Niat pembuat undang-undang ini cukup baik bagaimana agar gugatan itu dapat diperiksa dan diputus sekaligus namun akan menimbulkan ketidakadilan juga bagi korban bila ganti kerugian yang diharapkan diputus oleh hakim tidak sesuai dengan rasa

keadilan bagi korban oleh karena korban tidak dapat mengajukan banding.

Pengajuan permohonan restitusi dilakukan bersama sejak korban melaporkan kasus ke polisi dan dalam hal ini polisi harus memberitahukan dan menginformasikan kepada korban tentang restitusi tersebut. Penyidik menangani permohonan restitusi bersama penanganan TPPO dalam hal ini polisi wajib menangani permohonan tersebut, peran penyidik diawal sejak korban melapor kasus pidananya penyidik segera memberitahu tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku. Selanjutnya Penuntut Umum harus mampu menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat dari TPPO bersamaan dengan tuntutan, Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan ganti kerugiannya.

Penjelasan pasal 48 ayat 2 yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya :

- a. Kehilangan harta milik;
- b. Biaya transportasi dasar;
- c. Biaya, pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Pasal 48 Ayat 3 memiliki makna bahwa Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan untuk memutuskan secara professional ganti rugi/restitusi yang menjadi hak korban serta menjadi beban dan kewajiban pelaku TPPO untuk memberi ganti rugi/restitusi dimaksud melalui putusan Hakim.

Pasal 48 ayat 4 dan ayat 5 bermakna bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang dipengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dilaksanakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam KONSINYASI. Mengingat hingga sekarang belum ada pedoman dari Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Penitipan Restitusi di Pengadilan, maka untuk mendapatkan kejelasan

mengenai hal tersebut, harus diperhatikan perbedaan dan persamaan Tata Cara pelaksanaan Penitipan Restitusi di Pengadilan menurut UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan Penawaran Pembayaran Tunai di ikuti Penyimpanan atau titipan yang diatur dalam KUH Perdata (BW).


E. Mekanisme Pengajuan Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Permohonan ganti rugi berupa restitusi dapat diajukan oleh korban melalui 2 cara:

- Korban mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidana ke polisi setempat.
- Korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugian ke Pengadilan Negeri setempat.

Mekanisme pengajuan restitusi sebagaimana dalam penjelasan pasal 48 UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dapat diuraikan melalui Tabel berikut ini:


ALUR MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI.¹



¹ Penjelasan pasal 48 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Skema diatas menjelaskan bahwa korban TPPO melaporkan kasusnya ke kepolisian dan pihak kepolisian pada saat menerima pengaduan dari korban atau keluarga wajib memasukan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaann (BAP), Pada saat kasus dilimpahkan ke kejaksanaan, maka Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, dan menyampaikan jumlah kerugian yang di derita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri tentang TPPO. Restitusi juga dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara di putus dan diberikan kepada korban atau keluarga dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap permohonan restitusi juga dapat dilakukan dengan cara korban mengajukan sendiri gugatan restitusi melalui gugatan perdata.

Tabel 1: Tidak Memenuhi Pelaksanaan Restitusi.²



² Penjelasan Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Diagram diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas 14 hari maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan maka penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Sita harta kekayaan terpidana umumnya sulit dilakukan karena pelaku TPPO sudah tidak memiliki uang maupun harta lagi bisa saja harta yang dimiliki sudah dipindahtangankan kenama orang lain ataupun dihambur-hamburkan sebelum harta milik pelaku di eksekusi. Barang bergerak yang akan disita misalnya kendaraan roda dua atau roda empat bila dieksekusi dan diletakan pada tempat yang kurang baik dan tidak digunakan maka nilai kendaraan tersebut saat dilelang akan berkurang nilainya.³

Pengajuan permohonan restitusi korban TPPO bersama perkara pidana harus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum , sehingga dalam hal ini Aparat Penegak Hukum memiliki peran yang sangat penting, diantaranya dapat diuraikan dibawah ini:

1. Peran Penyidik

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban

³ Hal tersebut diungkapkan oleh hakim di Banda Aceh Ainal Mardiah dalam kegiatan LOKAKARYA UNTUK KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN LSM ,Menyatukan Pemerintah dan Masyarakat Sipil utuk Melindungi Indonesia dari Perbudakan Modern, September 2012.

mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku, misalnya bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon). Bukti bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya (penjelasan pasal 48 UU PTPPO).

Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara TPPO di samping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk pengajuan restitusi, di usulkan agar dibuat mekanisme petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari internal kepolisian untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyidik di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban TPPO.

2. Peran Penuntut Umum

Peran Penuntut Umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang bersama dengan tuntutan.

Dibandingkan dengan ketentuan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP), yang didalamnya terdapat perbedaan maupun persamaan dengan pasal 48 UU PTPPO. Pasal di KUHP tersebut tidak ada perintah kepada Penuntut Umum untuk memberitahukan hak korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum Regusitor/tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. (pasal 98) Perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan UU PTPPO pasal 48 adalah tercantumnya dengan jelas kewajiban Penuntut Umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Kewajiban yang ditugaskan kepada Penuntut Umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban TPPO memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan

besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya, Penuntut Umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi Penuntut Umum diperlukan pula mekanisme/ tatacara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immaterial agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

3. Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil terutama immaterial dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam dictum/ amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpak dengan kejahatan TPPO yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materil maupun immaterial kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan Hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan *Legal Justice*, tetapi juga berdasarkan *Moral Justice* untuk mendapatkan *Precise Justice*. Karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/ pelaku tindak pidana, yang memang menjadi haknya. Tidak boleh pula dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan Hakim berupa rasa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan Hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku. Penyidik maupun Penuntut Umum memiliki peran sangat penting dalam pengajuan bukti- bukti, tidak diajukannya bukti-bukti bersamaan dengan berkas perkara ke pengadilan akan mempersulit Hakim untuk memberikan putusan restitusi kepada pelaku, mengingat pula bahwa pembuktian dan penuntutan dalam suatu perkara terletak pada Penuntut Umum sehingga kesemua pihak yang terkait dalam *criminal justice system* dalam memberikan perlindungan diharapkan Pro aktif dan mengedepankan pemenuhan hak atas korban.

BAB VIII

BEDAH KASUS/ BERMAIN PERAN DIVERSI DAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Kasus 1

Tawuran Anak

Ujian nasional baru saja selesai dilaksanakan, tiba-tiba dari kejauhan nampak sebuah kerumunan. Rupanya di jalan raya terjadi tawuran dua sekolah, yakni sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) X dan SLTA Y. persoaln awalnya dipicu saling ledek yang pada akhirnya salah seorang dari SLTA Y menggampar si Gundul, yang berasal dari SLTA X. Merasa tak mungkin untuk melawannya, si Gundul berlari mengadakan dirinya ke teman-teman sekolahnya.

Rasa solidaritas perkawanan yangn mendapati temannya menerima perlakuan yang menginjak haruga diri sekolah, maka kawan-kawan si Gundul, membuat perhitungan untuk membalasnya hingga terjadilah tawuran yang melibatkan 2 sekolah. Banyak korban berjatuhan, bahkan ada dua korban yang sangat serius, tertusuk senjata tajam.

Kasus 2

Kekerasan Seksual

Si L masih berusia 14 tahun, ia mengalami kekerasan sexual dari ayah dan kakak laki-lakinya. Hal tersebut diketahui setelah guru kelas, ibu Ida melihat perubahan drastis L dikelas. Ia

seringkali melamun, pandangannya kosong tidak tertuju ke pelajaran.

Jam istirahat, guru tersebut memanggil L menanyakan kepadanya, apakah ada masalah pribadi yang dialaminya. Awalnya guru sulit mengorek informasi darinya, bahkan ketika ditanya, wajah L sangat tegang dan ketakutan.

Namun dengan kesabaran, dan dengan penuh kasih sayang, akhirnya L mengakui dan berterus terang, bahwa ia menjadi korban kekerasan seksual ayah dan kakak laki-lakinya, disaat ibu tidak ada dan rumah kosong kejadian tersebut telah berjalan cukup lama.

Kasus 3

Pencurian

Seminggu ini D sangat bingung uang kiriman dari orangtua belum tiba sedangkan banyak keperluan yang harus di lakukan terinspirasi dari film-film yang suka di tontonnya, akhirnya dia bersekongkol dengan P sahabatnya untuk mencuri, sasarannya adalah mall dan angkutan bis kota. Aksi pertamanya aman dan lancar akhirnya membuat D dan P melakukan aksi serupa berulang kali. Hari yang sangat tidak beruntung baginya saat dia sedang mencuri dompet milik seorang ibu tiba-tiba seorang petugas keamanan melihatnya seketika ia dibawa ke kantor polisi. D berusia 16 tahun dan P usia 19 tahun

Kasus 4

Narkoba

R menjadi pecandu narkoba selama 2 tahun sejak awal duduk di SLTP, awalnya coba-coba diberi gratis oleh teman mainnya namun lama-kelamaan sejak R kecanduan ia harus membayar tidak diberi gratis lagi. Uang jajannya yang diberi oleh ibunya tidak mencukupi untuk membeli narkoba. R akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan razia narkoba.

Kasus 5

Penganiayaan

Tubuh bocah laki-laki usia 5 tahun sangat menyedihkan biru-biru dan lebam bahkan bibir bawahnya robek. Dodi menjadi korban kekerasan tetangga yang berusia 15 tahun dikarenakan Agus yang baru saja membeli burung dara putih kandangnya dibuka oleh Dodi sehingga burung tersebut terbang dan menghilang dengan amarah tinggi dipukuli bocah tersebut tanpa bilas kasihan walau Dodi sudah merteriak-teriak minta ampun. Orang tua Dodi tidak menerima perlakuan Agus dan ingin anak tersebut bisa dihukum seberat-beratnya.

Kasus 6

Penganiayaan

Dimas baru saja merayakan ulang tahunnya yang keempat belas dia dilaporkan oleh tetangganya karena telah melakukan penganiayaan menusuk hingga 11 jahitan terhadap anak tetangganya E hingga terluka. Peristiwa penganiayaan dipicu hal karena D merasa kesal dan kecewa meminjam uang Rp. 10.000,- tetapi tidak diberi E. Awalnya D berkelik bahwa tubuh memar E disebabkan oleh terjatuh, namun polisi tidak mempercayai omongan D yang menurut tetangganya ia sering kali menongkrong dan membolos sekolah.

Kasus 7

Pelecehan Sexual

P seorang pegawai swasta didampingi para tetangga mendatangi polisi untuk melakukan perilaku A yang berusia 11 tahun yang telah melakukan perkosaan terhadap anak perempuannya yang difabel bernama V (10 tahun), kejadian tersebut diketahui tetangga samping rumahnya Pak Anto. Setelah menghubungi Pak RT dan warga setempat pak P dijemput oleh tetangganya di tempat kerjanya dengan motor, memberitahukan musibah yang dialami oleh V. Andi sempat mendapat pukulan

dari beberapa warga yang empati terhadap korban melihat korban yang piatu sejak ditinggal ibunya sejak 2 tahun yang lalu.

Kasus 8

Melarikan anak perempuan

Keluarga Pak Lukman yang tinggal dimataram sangat terpukul anak gadisnya si Rena yang masih duduk dibangku SLTP dibawa lari si Darsya kakak kelasnya sejak 3 hari yang lalu. Orangtua Darsya hanyalah buruh serabutan berbeda dengan orangtua Rena yang sanagta terpandang dan kaya di desanya hubungan asmara kedua anak tersebut memang sangat ditentang oleh Pak Lukman apalagi mereka masih berusia belia keluarga orangtua Darsya sanbgat ketakutan mendapat ancaman dari keluarga Pak Lukman yang dianggap telah mencemarkan nama baik keluarganya.

Kasus 10:

Pencurian

Anak 14 Tahun Mencuri Motor, Mungkinkah Dibebaskan? Bagaimana sanksi hukum bagi anak berumur 14 tahun yang melakukan pencurian motor? Apakah dibebaskan dengan syarat? Apakah bebas tanpa syarat jika pihak korban menarik kembali tuntutanannya? Jika bebas tanpa syarat, berhakkah pihak polisi menahan anak tersebut? Jika tidak apa yang harus saya lakukan sebagai wali anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara dkk., 2016, *Studi Implementasi Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Arifin, Busthanul, 1997, *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Atmasasmita, Romli, dkk, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- BPHN, Sensitivitas gender dalam penanganan ABH, *Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi terkait*, 2015.
- Braithwaite, John, 2004, *Restorative Justice and De-Professionalization. The Good Society*
- Dewi, DS dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, Jakarta: Indie Publising.
- Eddyono, Supriyadi W., 2007, *Pengantar Konvensi Hak Anak Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI*, Jakarta: ELSAM.
- Gultom, Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamid, Sulaiman, 1986, *Hukum Perjanjian Internasional dan Implementasi Wawasan Nusantara*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1993, *Hak-Hak Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan (Anak dan Kejahatan)*, Kerjasama Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta.

- Jauhari, Iman, 2003, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina, 2008, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratiive Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Marlina & Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, Refika Aditama.
- MD, Moh. Mahfud, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2012, *Standart Operasional Prosudur (SOP) Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang*, Medan: PKPA
- Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Prints, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- R.H.R, Soeprapto, 2002. *Interaksionisme Simbolik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salam, Moch. Faisal, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soetodjo, Wagiyati, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

- Suprihatini, Amin, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Makalah, Jurnal dan Majalah

- Angkasa dkk., *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3 September 2009.
- Ariani, Nevey Varida, *Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 Juni 2014
- Budoyo, Sapto dan Ratna Kumala Sari, *Eksistensi Restorative Justice sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.
- BPSDM, 2015, *Gambaran umum Undang-Undang sistem Peradilan Pidana anak*, Makalah.
- Erdian, *Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung: Kanwil Kemenkumham Jawa barat, 2014), *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Instrumen Internasional bagi Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, Bahan ajar diklat SPPA, BPSDM.
- Herlina, Apong, *Makalah, Tanggapan Terhadap Hasil Penelitian Terkait Potensi dan Kendala Pelaksanaan Diversi dan Restoratif Justice di 6 Kota di Indonesia*, 2014.
- Ismawati, Sri, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem*

- Peradilan Pidana Anak), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013.
- Lokakarya untuk Kepolisian, Kejaksaan dan LSM, *Menyatukan Pemerintah dan Masyarakat Sipil untuk Melindungi Indonesia dari Perbudakan Modern*, September 2012.
- Majalah Hukum HAM, *Volume X No.48 Januari-Februari 2012*
- Ninik Rahayu, *Makalah Konsep Sex dan Gender*, Pelatihan SPPA, 2015
- Pinatih, IGAA Apshari dan Rai Setiabudi, *Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Kertha Wicara* Vol. 03, No. 01, Maret 2014.
- Susmiyati, Haris Retno dan Hariyanti, *Jurnal Risalah HUKUM Yutirsa, Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Vol.2. No. 2 Tahun 2013
- Zuliah, Azmiati *Makalah Problem Ketidakadilan Gender Struktural*, Disampaikan dalam kegiatan pelatihan KALABAHU, Angkatan IV YLBHI- LBH Medan.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990.
- Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985.
- KUH Pidana.
- Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Website

Mulyanto, *Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, <http://pn-sleman.go.id/new//media/files>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 13:31 wib.

<http://www.reformjudaism.org/talmud>, diakses tanggal 16 Maret 2020.

History And Development Of The Juvenile Court And Justice Process, diakses dari http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/19434_Section_I.pdf, tanggal 16 Maret 2020.

-----Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dewi, DS dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, Jakarta: Indie Publising.

Gultom, Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Harkrisnowo, Harkristuti, 1993, *Hak-Hak Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan (Anak dan Kejahatan)*, Kerjasama Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta.

Marlina, 2008, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratiive Justice*, Bandung: Refika Aditama.

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Salam, Moch. Faisal, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Soetodjo, Wagiyati, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Majalah dan Jurnal

- Erdian, 2014, *Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Kanwil Kemenkumham Jawa barat, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*
- Majalah Hukum HAM, Volume X No.48 Januari-Februari 2012
- BPSDM, 2015, *Gambaran umum Undang-Undang sistem Peradilan Pidana anak*, Makalah.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

- Mulyanto, *Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, <http://pn-sleman.go.id/new//media/files>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 13:31 wib.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Eddyono, Supriyadi W., 2007, *Pengantar Konvensi Hak Anak Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI*, Jakarta: ELSAM.

Hamid, Sulaiman, 1986, *Hukum Perjanjian Internasional dan Implementasi Wawasan Nusantara*, Medan: Fakultas Hukum USU.

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Makalah & Jurnal

Harkrisnowo, Harkristuti, *Instrumen Internasional bagi Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, Bahan ajar diklat SPPA, BPSDM.

Ismawati, Sri, Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak), *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013*.

Susmiyati, Haris Retno dan Hariyanti, *Jurnal Risalah HUKUM*

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Hak Anak.

Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985.

United Nations Standard Minimum Rules for The Admnistration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau *The Beijing Rules*, dalam Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, Tanggal 29 November 1985, Angka 5 tentang Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Aims of Juvenile Justice*).

Anggara dkk., 2016, *Studi Implementasi Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

- Arifin, Busthanul, 1997, *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Atmasasmita, Romli, dkk, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Braithwaite, John, 2004, *Restorative Justice and De-Professionalization*. The Good Society
- Jauhari, Iman, 2003, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- MD, Moh. Mahfud, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2012, *Standart Operasional Prosudur (SOP) Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang*, Medan: PKPA
- Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Prints, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- R.H.R, Soeprapto, 2002. *Interaksionisme Simbolik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salam, Moch. Faisal, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soetodjo, Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama
- Suprihatini, Amin, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih.

Jurnal & Makalah

- Angkasa dkk., *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3 September 2009.
- Ariani, Nevey Varida, *Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal *Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 Juni 2014
- Budoyo, Sapto dan Ratna Kumala Sari, *Eksistensi Restorative Justice sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jurnal *Meta Yuridis* Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.
- Erdian, *Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung: Kanwil Kemenkumham Jawa barat, 2014), Jurnal *Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*
- Herlina, Apong, *Makalah, Tanggapan Terhadap Hasil Penelitian Terkait Potensi dan Kendala Pelaksanaan Diversi dan Restoratif Justice di 6 Kota di Indonesia*, 2014.
- Pinatih, IGAA Apshari dan Rai Setiabudi, *Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Kertha Wicara* Vol. 03, No. 01, Maret 2014.
- Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Vol.2. No. 2 Tahun 2013.

Peraturan Perundang-undangan

KUH Pidana.

Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Website

<http://www.reformjudaism.org/talmud>, diakses tanggal 16 Maret 2020.

- History And Development Of The Juvenile Court And Justice Process*, diakses dari http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/19434_Section_I.pdf, tanggal 16 Maret 2020.
- Mulyanto, *Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, <http://pn-sleman.go.id/new//media/files>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 13:31 wib.
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- BPHN, *Sensitivitas gender dalam penanganan ABH, Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi terkait*, 2015.
- Ninik Rahayu, *Makalah Konsep Sex dan Gender*, Pelatihan SPPA, 2015
- Azmiati Zuliah, *Makalah Problem Ketidakadilan Gender Struktural*, Disampaikan dalam kegiatan pelatihan KALABAHU, Angkatan IV YLBHI- LBH Medan.
- Marlina & Azmiati Zuliah, *Hak Retitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Lokakarya untuk Kepolisian, Kejaksaan dan LSM, *Menyatukan Pemerintah dan Masyarakat Sipil untuk Melindungi Indonesia dari Perbudakan Modern*, September 2012.

TENTANG PENULIS



Azmiati Zuliah lahir di Tanjung Balai, 09 Februari 1976. Dibesarkan dan dilahirkan dari kedua orangtua yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, ayah Almarhum Zulkifli Zain, BBA bekerja di Kementerian Agama dulu bernama Departemen Agama dan ibu Almarhumah Asyiah seorang guru SDN 064021 di Medan Sumatera Utara.

Penulis merupakan anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara yaitu abang Cand Dr, Muaz Zul,SH,M.Hum, Ir Hidayat Zul, kakak Husna Zuliah dan adik Zainul Arifin Zul,SE. Menikah pada tahun 2007 dengan teman sejawat masa studi S1 di Fakultas Hukum USU yaitu Utsman Arief Siregar, SH, dari pernikahan dikarunia seorang puteri yang bernama Aisyah Nur Hafiza Siregar yang lahir pada tanggal 29 Desember 2016.

Pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar Negeri 064021 Medan pada tahun 1982- 1988, SLTP Negeri 16 Medan pada tahun 1988-1991 , SMA Negeri 11 Medan pada tahun 1991-1994, melanjutkan perkuliahan S1 di Fakultas Hukum USU tahun 1994-1999, S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU tahun 2010-2012, S3 Program Doktorat Fakultas Hukum USU tahun 2017.

Bertugas sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sejak tahun 2012 dan sekarang menjabat sebagai Kaprodi Program Magister S2 Hukum Universitas Dharmawangsa. Dalam perannya sebagai Dosen penulis mengasuh mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan anak, Hukum Perdata 1, Hukum Administrasi Negara, Penulisan Karya Ilmiah, Metode Penelitian Hukum, Hukum Lingkungan dan *Law Enterpreneuship*.

Penulis juga telah menyelesaikan beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku yang berjudul Hak Restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diterbitkan oleh PT. Refika

Aditama ISBN 978-979-95777-9-5, Gugus Tugas Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Justice Kota Medan diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Cetakan Pertama April 2016 ISBN 978-602-14220-8-3, Kader Pendamping Hukum Paralegal Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan & Kabupaten Deli Serdang diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan Fakultas Hukum USU, cetakan pertama Maret 2016 ISBN: 978-602-14220-7-6, Standar operasional Prosedur (SOP) Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang di terbitkan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak , Cetakan Pertama April 2016, ISBN: 978-602-14220-9-0, Komunikasi antar pribadi sebagai antisipasi timbulnya trauma pada pernikahan kembali diterbitkan oleh Undhar Pres ISBN: 978-602-509-4-1.

Publikasi karya ilmiah pada jurnal dan prosiding yang terakreditasi dan dipersentasikan dalam kegiatan seminar internasional tahun 2018 yaitu pertama *Right Restitution for child victim of criminal act under government regulation number 43 year 2017* dan kedua *The Child Crime Prevention throught a Restorative Justice of the Indegenous People Local Wisdom*. Karya tulis ilmiah dalam bentuk prosiding yang disajikan pada seminar ilmiah di tingkat Nasional sebagai pembicara yaitu Perlindungan Pekerja Anak di Sektor Formal dan Informal dalam Perspektif Hukum ISBN: 978-602-51249-0-7.

Penulis selain dosen tetap di Universitas Dharmawangsa Medan juga ditunjuk sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris dari unsur akademisi untuk wilayah Labuhan Batu oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut sejak tahun 2014 sampai saat ini. Penulis juga advokat dan penggiat pada isu perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara dan sebagai Senior Officer Legal Advokasi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan Sumatera Utara. Di sela-sela tugasnya sebagai dosen, penulis juga sebagai konsultan hukum dan tenaga ahli di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, menjadi narasumber tingkat lokal dan nasional terkait dengan isu hukum perempuan dan anak, mengisi pelatihan dan menjadi fasilitator/trainer dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, Aparat Penegak Hukum dan *stake holders* terkait dengan isu perempuan dan anak di Sumatera utara dan menjadi tim perumus dalam beberapa kebijakan daerah (Perda) penyelenggaraan perlindungan anak dan perdagangan manusia (trafiking).

Penganugerahan yang pernah diterima penulis pada tahun 2006 memperoleh Anugrah Kartini Award dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena dianggap telah melakukan berbagai upaya pembelaan dan memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan di Sumatera Utara. Pada tahun 2013 memperoleh Anugrah LCKI Awards Sumut dari Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia oleh Prof. Dai Bachtiar atas kepedulian cegah kejahatan bidang KDRT perempuan dan anak. Tahun 2016 menjadi peserta terbaik keterampilan dasar teknik instruksional (PEKERTI)-Applied Approach (AA) pada lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan Universitas Riau bekerjasama dengan Universitas Dharmawangsa dan berbagai penghargaan dari Kapolda Sumut dari akademisi sebagai juri *public speaking competition* di bidang hukum dalam kegiatan HUT Polwan di Sumut.

TENTANG EDITOR



Muhammad Rizki Syahputra lahir di Klambir Lima 08 Januari 1995 dua bersaudara putra pertama dari Bapak Mulyono dan Ibu Nurasih. Menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 104188 Medan Krio pada tahun 2007. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 (MTsN) Medan pada tahun 2010, Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN) Medan pada tahun 2013. Melanjutkan Pendidikan Strata satu (S.1) di Prodi Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan diselesaikan pada tahun 2017, pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan Strata dua (S.2) di Prodi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan tamat dengan IPK 4,00 predikat *Cum Laude* sebagai wisudawan terbaik Universitas Negeri Medan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 melanjutkan Pendidikan Strata tiga (S.3) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Semasa Mahasiswa pernah aktif didalam organisasi ekstra dan intra kampus diantaranya adalah di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah UIN SU Medan dan telah mengikuti *Basic Training* di HMI Cabang Medan, dan Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Medan Periode 2017-2018, Ikatan Mahasiswa Manajemen /Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan Islam Seluruh Indonesia (IMMAPSI) Tahun 2017, Pengurus Bidang Pendidikan Pelatihan dan Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (HMJ MPI FITK UIN SU) Periode 2014-2015, Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (HMJ MPI FITK UIN SU) Periode 2015-2016, Sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (HMJ MPI FITK UIN SU) Periode 2016-2017 dan Membentuk Study Club KAIZEN Prodi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2016. Pengurus Dewan

Pimpinan Wilayah Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (PERMA PENDIS) Sumatera Utara Periode 2019-2023.

Beberapa artikel yang dipublikasikan melalui jurnal antara lain Hubungan Antara Kepemimpinan Transformasional dengan Komitmen Kerja Guru di MAN 3 Medan (Jurnal Tadbir, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2017), ISSN 2460-3678, Pembiayaan Pendidikan MTs Islamiyah YPI Batang Kuis Kab Deli Serdang (Jurnal Educandum Program Doktor Manajemen Pendidikan PPs UNIMED Vol. 11, No. 2, Desember 2018), ISSN 2086-3942, *Analysis of Implementing Academic Supervision in State Junior High School 1 Hampan Perak, Deli Serdang*, (Prosiding Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan, 2019). ISBN 978-623-91170-1-6, Budaya Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Di Era Revolusi Industri 4.0 (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar Program Pascasarjana UNIMED, 2019), *Analysis of The Needs of Junior High School Teachers in The Kecamatan Hampan Perak, Deli Serdang*, (The 3rd Annual Conference of Engineering and Implementation on Vocational Education, 2019).